

Daftar Isi

Contents

SURAT DAKWAAN	2
KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM.....	7
SURAT TUNTUTAN	12
NOTA PEMBELAAN/PLEDOI ATAS SURAT TUNTUTAN	18
TANGGAPAN PENUNTUT UMUM.....	25
Perihal : Tanggapan Terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum Dengan Terdakwa HUSEIN AZDA AL ASAD	30
PUTUSAN.....	34
PERKARA PIDANA.....	42
Skenario Sidang.....	44
SKRIP	76
SURAT KUASA KHUSUS.....	79
Visum	81

SURAT DAKWAAN

Nomor. Reg.Perkara : PNG-12/KDS/12/2023

ATAS NAMA TERDAKWA

HUSEIN AZDA AL AS'AD

PENUNTUT UMUM:

1. SULISTIANI SH, MH.
2. ENDANG SRI WAHYUNINGSIH SH, MH.

KUDUS, 26 FEBRUARI 2024

KEJAKSAAN NEGERI KUDUS

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

No. Reg.Perkara : PNG-12/KDS/12/2023

I. IDENTITAS TERDAKWA

Nama Lengkap : HUSEIN AZDA AL ASA'AD
Tempat Lahir : Kudus, Jawa Tengah
Umur/Tgl Lahir : 37 Tahun /21 Juli 1987
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamn : Laki-laki
Tempat Tinggal : Karangbener RT:01 RW : 02 Kec. Bae, Kab. Kudus
Agama :Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMA

II. PENAHANAN

a. Penyidik :

- Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 13 Desember 2023sd/ 6 Januari 2024.
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sd/17 Februari 2024.

b. Penuntut Umum :

- Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 16 Februari 2024 sd/ 4 Maret 2024.

III. DAKWAAN

- a. Bahwa ia terdakwa HUSEIN AZDA AL AS'AD pada pada hari Rabu 1 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023 memergoki korban APRILIA yang merupakan istri terdakwa sedang bersama seorang laki-laki bernama ERWIN SETIAWAN di Cafe Bintang didaerah Conge, Ngembalrejo, Kudus. Terdakwa mendatangi korban dan laki-laki tersebut dan sempat terjadi percekocokan. Korban mengakui telah berselingkuh dengan alasan kekurangan nafkah batin karena terdakwa sering bekerja diluarkota . Lalu korban meminta kesempatan kedua kepada terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- b. Pada hari Rabu 7 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 terdakwa yang baru pulang bekerja dari luar kota, merasa aneh dengan istrinya yang lebih asik bermain ponsel dan acuh tak acuh terhadap terdakwa.
- c. Sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 terdakwa yang penasaran dengan isi dari ponsel korban (OPPO 123 keluaran 2021), secara diam-diam membuka ponsel korban saat korban sedang dikamar mandi. Saat terdakwa membuka file penyimpanan, ditemukan screenshot bukti transaksi elektronik atas nama APRILIA dari hotel Gripta, Jati Wetan, Jati, Kudus tertanggal 23 November 2023. Lalu saat terdakwa memeriksa galeri, ditemukan foto-foto dan video tidak senonoh korban dengan laki-laki bernama ERWIN SETIAWAN pada tanggal yang sama dengan transaksi elektronik hotel. Terdakwa kemudian memeriksa isi Whatsapp korban, terdakwa kaget dan juga geram saat membaca riwayat chat mesra korban dengan akun bernama ERNA SETIAWATI yang tidak lain adalah ERWIN SETIAWAN yang disamarkan.
- d. Pada hari Kamis 8 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, terdakwa diam-diam mendatangi rumah sahabat dari korban yang bernama OKTAVIONA SASABILA

untuk memastikan prasangkanya. Ternyata sahabat korban mengetahui perselingkuhan yang pertama maupun yang kedua kalinya karena korban serng curhat padanya. Diketahui oleh terdakwa bahwa korban selaku istri terdakwa mulai berselingkuh untuk yang kedua kalinya dengan Erwin Setiawan sejak tanggal ---2023, tepat saat terdakwa berangkat kembali keluar kota.

- e. Bahwa ia Korban APRILIA pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 meminta izin kepada terdakwa selaku suaminya untuk pergi menghadiri reuni SMA di Café Pelita, Rahtawu, Gebog, Kudus .Terdakwa yang merasa curiga terhadap korban diam-diam mengikuti korban. Diketahui korban tidak pergi ke Café pelita, Rahtawu, Gebog, Kudus tapi kerumah selingkuhannya yang berada di daerah Godangmanis RT :02 RW : 05, Bae , Kudus.
- f. Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 Terdakwa menunggu korban pulang di teras rumahnya yang beralamat di Desa Karangbener RT:01 RW : 02 Kec. Bae, Kab. Kudus atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus.. Saat korban sudah sampai rumah, pada pukul 17.30 WIB terdakwa langsung menampar korban secara membabi buta sebanyak tujuh kali tamparan dipipi kanan sampai korban terjatuh, sebelum sempat melawan terdakwa menendang perut korban sebanyak tiga kali dalam keadaan korban telentang. Karena masih merasa belum puas dan geram terhadap korban yang sudah melanggar janjinya, terdakwa mengambil sebilah balok kayu yang berada di belakang rumahnya lalu memukul punggung korban sebanyak 17 kali dan memukul kepala korban lima kali hingga pendaharan dan korban tidak sadarkan diri.
- g. Seorang warga bernama MEYLINDA yang kebetulan saat itu sedang mengangkat jemuran bajunya melihat adegan penganiayaan tersebut. Karena takut, dia segera mencari pertolongan dengan mendatangi rumah pak RT (MUHAMMAD LABIB). Sekitar pukul 17:45 WIB, pak RT dan bu Meylinda datang bersama beberapa warga. Saat itu keadaan korban sudah sangat memprihatinkan.

- h. Bahwa korban saat itu sudah mengalami robekan disudut bibir bagian kanan, pipi yang membengkak, patah tulang belakang sehingga korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri.
- i. Pak RT segera memanggil ambulans dan korban dibawa ke rumah sakit Mardirahayu Kudus untuk mendapatkan perawatan dan juga visum sebagai bukti telah terjadi penganiayaan. Sedangkan terdakwa sempat melakukan perlawanan kepada warga sehingga diamankan oleh warga di rumah Pak RT untuk sementara sampai polisi datang ke TKP.
- j. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap korban, berdasarkan hasil visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Cassandra Leona dari RS Mardirahayu Nomor : RSF 456/12/2023 tanggal 13 Desember 2023, korban menderita gegar otak sedang, luka memar di pipi kanan sebesar 4x4 cm, luka memar di perut sebesar 5x5 cm, sudut bibir kanan yang robek sebesar 2cm serta patah tulang di punggung.

Dari perbuatan Terdakwa HUSEIN AZDA AL AS'AD, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun".

Kudus, 26 Februari 2024

JAKSAPENUNUT UMUM

Sulistiani SH, MH

JAKSA UTAMA PRATAMA

NIP.202019192828

ENDANG SRI WAHYUNINGSIH SH, MH.

JAKSA UTAMA PRATAMA

NIP.7070989865

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

NABILA DESMI, S.H., M.H DAN REKAN

JL. GOR, MLATI NOROWITO, KEC. KOTA KUDUS, KAB. KUDUS, JAWA TENGAH
59319

NOTA KEBERATAN/EKSEPSI

ATAS

SURAT DAKWAAN

NO. Reg. Prek. : PNG-12/KDS/12/2023

Kepada yang Mulia : Ketua Pengadilan Negeri Kudus Cq Majelis Hakim yang memeriksa
Perkara Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum

Dengan hormat, yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, perkenankanlah saya
Nabila Desmi, S.H., M.H. adalah Advokat dan Konsultan hukum dari kantor yang beralamat di
Jl. Gor, Mlati Norowito, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Jawa Tengah 59319, Pegangsaan,
sebagai kuasa hukum untuk bertindak atas nama:

Nama Lengkap	: HUSEIN AZDA AL ASA'AD
Tempat Lahir	: Kudus, Jawa Tengah
Umur/Tgl Lahir	: 37 Tahun /21 Juli 1987
Kebangsaan	: Indonesia
Jenis Kelamn	: Laki-laki
Tempat Tinggal	: Karangbener RT:01 RW : 02 Kec. Bae, Kab. Kudus
Agama	:Islam
Pekerjaan	: Pedagang
Pendidikan	: SMA

Mengajukan nota keberatan/eksepsi terhadap dakwaan yang terhormat jaksa Penuntut Umum yang didakwa kepada Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

PENDAHULUAN

Surat dakwaan adalah suatu surat tuduhan atau akte yang memuat suatu perumusan dari suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa atas suatu perbuatan atau tindakan yang telah dilakukan yang sementara dapat disimpulkan dari surat pemeriksaan permulaan atau pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan. Bahwa dalam menyusun isi surat dakwaan, menurut ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHAP Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan haruslah mencantumkan tanggal dan ditandatangani serta berisi tentang:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal/alamat, agama dan pekerjaan tersangka
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempus dilecti dan locus dilecti suatu tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa.

Sehingga apabila ketentuan-ketentuan formil dan materiil sebagaimana dijelaskan diatas tidak dipenuhi dalam membuat surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka konsekuensi/akibat hukumnya adalah surat dakwaan BATAL DEMI HUKUM (Onrecht Maatige Daad). Berarti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak bisa dilanjutkan dalam fase/tingkatan pemeriksaan di Pengadilan. Adapun yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 poin b, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dibuat secara CERMAT, JELAS DAN LENGKAP sebagaimana ketentuan pasal diatas, menurut buku pedoman pembuat surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1985 dapat dijelaskan sebagai berikut:

CERMAT adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan dan membuat surat dakwaan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yang tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang pada umumnya dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengaduan dalam hal delik aduan dan laporan dalam delik umum.
- b. Penerapan hukum atau ketentuan pidananya sudah tepat atau belum tepat atau bahkan tidak tepat.

- c. Dapat tidaknya terdakwa dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.
- d. Masa lewat waktu/kadarluasa suatu tindak pidana
- e. Pernah tidaknya suatu tindak pidana diputus oleh pengadilan (nebis in idem).

JELAS artinya Jaksa Penuntut Umum harus dapat merumuskan unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kemudian merelefansikan dengan peristiwa hukum atau perbuatan-perbuatan materiil (fakta) yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan.

LENGKAP berarti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah menguraikan semua unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang secara menyeluruh serta unsur-unsur dari perbuatan materiil yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum secara terang-benderang dalam surat dakwaan.

ANALISIS HUKUM ATAS SURAT DAKWAAN

Bahwa setelah membaca dengan cermat dan teliti dengan serta mendalam terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka kemudian kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa dapat menganalisa segala apa yang tertuang dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang selanjutnya kami Penasehat Hukum Terdakwa dapat memberikan respon yang berupa NOTA KEBERATAN atau EKSEPSI terhadap segala apa yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka sebelum kami mengemukakan segala sesuatu yang menjadi poin-poin dalam nota keberatan kami, perkenankanlah kami menguraikan secara jelas dan terang terhadap hal-hal yang menjadi latar belakang atau sebab-sebab yang menjadi dasar-dasar atau alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat gugatan dakwaan terhadap Terdakwa atas tindakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

TENTANG SURAT DAKWAAN

Dakwaan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah pasal 351 ayat (2) KUHP bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 17.00 WIB, atau sekitar waktu itu pembunuhan yang bertempat dirumah terdakwa yaitu Desa Karangbener RT 01 RW 02 Kec. Bae Kab. Kudus atau setidaknya tidaknya masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri kudus, diduga telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana

yang diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP tentang kejahatan terhadap penganiayaan. Sebelum menyampaikan pokok-pokok nota pembelaan/pledoi perlu kiranya kami melihat serta membaca dengan cermat dan mendalam terhadap bunyi Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun”. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, misalnya menyubit, mendapak, memukul, menempeleng dan sebagainya.

Bermuara dari bunyi pasal tersebut, makakami Penasehat Hukum Terdakwa dapat menarik benang merah terhadap yang menjadi perkara tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum mengklasifikasikan peristiwa yang diduga dan disangkakan sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP) yang sudah ditandatangani oleh Penasehat Hukum dan Jaksa Peuntut Umum secara jelas dan terang dapat dipaparkan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa HUSEIN AZDA AL-AS’AD adalah bentuk kekecewaan dan juga kemarahan terdakwa karena korban telah melanggar janjinya untuk tidak berselingkuh kembali. Namun pada faktanya korban beselingkuh untuk yang kedua kalinya sampai berhubungan badan.

Setelah membaca dan menelaah secara seksama, teliti dan mendalam saudara yang terhormat Jaksa Penuntut Umum, maka kami penasehat hukum Terdakwa menemukan elemen-elemen di dalam surat dakwaan yang menunjukkan, menjadikan, serta menyebabkan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga kabur atau OBSCUUR LIBELLUM adalah sebagai berikut ;

1. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa telah melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka serius. Atas dakwaan ini kami Terdakwa sangat keberatan terhadap dakwaan tersebut, karena sesungguhnya terdakwa melakukan hal tersebut sebab korban telah melanggar janjinya untuk tidak melakukan perselingkuhan kembali. Namun pada faktanya korban melakukan perselingkuhan yang kedua kalinya di Hotel Melati pada tanggal 23 November 2023.

2. Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak penganiyaan terhadap korban. Namun terdakwa melakukan tindakan tersebut bukan tanpa sebab melainkan karena geram dan marah terhadap korban yang telah melanggar janjinya dengan berselingkuh untuk yang kedua kalinya sampai berhubungan badan sebanyak dua kali yaitu di Hotel Melati Tertanggal 24 November 2023 dan di rumah selingkuhannya (Erwin Setiawan) yang terletak di Gondang Manis RT 02 RW 05, Kec. Bae, Kab. Kudus tertanggal 12 Desember 2023.

Dengan demikian kami Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri kudus cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a qou agar menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi terdakwa secara keseluruhan.
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini batal demi hukum.
3. Mengembalikan berkas perkara ini kepada Jaksa Penuntut Umum.
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini untuk mengeluarkan Terdakwa dari rumah tahanan negara (rutan).
5. Membebaskan perkara ini untuk kepada negara.

Kudus, 29 Februari 2024

Hormat Kami,

Kuasa Hukum I,

NABILA DESMI,S.H., M.H.

KEJAKSAAN NEGERI KUDUS

“UNTUK KEADILAN”

SURAT TUNTUTAN

No.Reg.Perk : PNG-12/KDS/12/2023

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dengan memperhatikan hasil pemeriksaan siding dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama Lengkap : Husein Azda Al Asa'ad
2. Tempat Lahir : Kudus, Jawa Tengah
3. Umur/Tgl Lahir : 37 tahun/21 Juli1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karangbener RT:01 RW : 02 Kec. Bae, Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang
9. Pendidikan : SMA

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 19/Pid./2024/PN.Kds tanggal 19 Februari 2024 terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Selasa 27 Februari 2024 dan 5 Maret 2024 sekitar jam 11.00 WIB

Majelis Hakim yang terhormat,

Fakta – fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan barang bukti sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi MEYLINDA BIN SASTRO alis Bu LINDA pada pokoknya adalah tetangga samping kanan terdakwa.

- Bahwa benar saksi berusia 32 tahun dan merupakan tetangga samping kanan korban di desa Karangbener RT:01 RW : 02 Kec. Bae, Kab. Kudus sejak 19 November 2018.
 - Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 bahwa benar bu LINDA melihat percekocokan antara terdakwa dan korban.
 - Bahwa benar karena takut bu MEYLIDA kerumah pak RT untuk memberitahukan kejadian penganiayaan tersebut.
 - Bahwa benar saat Kembali dari rumah pak RT korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri.
2. Saksi, MUHAMMAD LABIB BIN KARSO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi berusia 40 tahun dan merupakan pak RT di desa Karangbener RT:01 RW : 02 Kec. Bae, Kab. Kudus sejak 22 september 2020.
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 17.45 WIB, setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023. Di temui Bu LINDA untuk menemui kejadian penganiayaan tersebut.
 - Bahwa benar pada hari kamis tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 17:50 WIB, setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023. Memanggil ambulan untuk mengangkut korban untuk dibawa kerumah sakit Mardi Rahayu Kudus.

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa HUSEIN AZDA AL ASA'AD menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar bahwa terdakwa berusia 37 tahun dan merupakan seorang pedagang
- Bahwa benar bahwa terdakwa HUSEIN AZDA AL ASA'AD adalah suami dari korban yang ditunjukkan oleh akta nikah dengan nomor 120/Kds/7/2015.
- Benar pada tanggal pada rabu 1 November 2023 sekitar pukul 15:00 WIB, terdakwa memergoki korban sedang bersama seorang laki-laki Bernama ERWIN SETIAWAN disebuah Cafe Bintang di daerah Conge, Ngembalrejo, Kudus.
- Benar terdakwa diam-diam mendatangi rumah sahabat dari korban yang bernama OKTAVIONA SASABILA untuk memastikan prasangkanya.
- Bahwa benar terdakwa pada pukul 17.30 WIB melakukan tindakan penganiayaan berupa menampar korban secara membabi buta sebanyak tujuh kali tamparan dipipi kanan sampai korban terjatuh,

sebelum sempat melawan terdakwa menendang perut korban sebanyak tiga kali dalam keadaan korban telentang.

- Bahwa benar Terdakwa pernah mendatangi saudara Shofi Mubarak sebanyak dua kali tertanggal 1 November dan 12 Desember 2023 untuk meminta solusi terkait perselingkuhan korban
- Bahwa benar terdakwa merasa belum puas dan geram terhadap korban yang sudah melanggar janjinya, terdakwa mengambil sebilah balok kayu yang berada di belakang rumahnya lalu memukul punggung korban sebanyak 17 kali dan memukul kepala korban lima kali hingga pendaharan dan korban tidak sadarkan diri.

SURAT :

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus yang dibuat oleh Dokter Cassandra Leona pada tanggal 13 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban APRILIA dengan hasil pemeriksaan dengan berikut:

- Dijumpai adanya gegar otak sedang, luka memar di pipi kanan sebesar 4x4 cm, luka memar di perut sebesar 5x5 cm, sudut bibir kanan yang robek sebesar 2cm serta patah tulang di punggung.
- Diperiksa korban seorang perempuan yang menurut keterangan berumur tiga Puluh Dua Tahun, sudah menikah , dalam keadaan tidak sadar.
- Tidak ditemukan luka maupun tanda kekerasan pada bagian tubuh yang lain.

PETUNJUK :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk adanya peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa HUSEIN AZDA AL AS'AD.

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 1(satu) balok kayu
- Surat visum

Barang bukti yang diajukan kepersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa, serta yang bersangkutan telah membenarkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu KUHP Pasal 351 tentang penganiayaan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

➤ **Setiap Orang**, yaitu setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum atau orang yang dihadapkan kedepan persidangan yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa HUSEIN AZDA AL AS'AD

➤ **Telah Melakukan Kekerasan, Serta Penganiayaan**

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus yang dibuat oleh Dokter Cassandra Leona pada tanggal 13 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban APRILIA dengan hasil pemeriksaan dengan berikut:

- Dijumpai adanya gegar otak sedang, luka memar di pipi kanan sebesar 4x4 cm, luka memar di perut sebesar 5x5 cm, sudut bibir kanan yang robek sebesar 2cm serta patah tulang di punggung.
- Diperiksa korban seorang perempuan yang menurut keterangan berumur tiga Puluh Dua Tahun, sudah menikah , dalam keadaan tidak sadar.
- Tidak ditemukan luka maupun tanda kekerasan pada bagian tubuh yang lain.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka semua unsur dalam pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sebelum kami sampai atas tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban.
- Perbuatan korban menimbulkan gegar otak sedang, luka memar di pipi kanan sebesar 4x4 cm, luka memar di perut sebesar 5x5 cm, sudut bibir kanan yang robek sebesar 2cm serta patah tulang di punggung.

- Dengan adanya perbuatan terdakwa terhadap korban telah menimbulkan aib dilingkungan tempat tinggal keluarga korban.

Hal-hal yang meringatkan :

- Terdakwa berlaku sopan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah diselingkuhi korban

Berdasarkan uraian dimaksud, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HUSEIN AZDA AL AS'DA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP Tentang Penganiayaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSEIN AZDA AL AS'DA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) balok kayu
 - Surat visum
4. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara

Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini.

Kudus,15 Maret 2023

JAKSA PENUNTUT UMUM

JAKSA PENUNTUT UMUM

SULISTIANI SH, MH.

ENDANG SRI WAHYUNINGSIH, SH, MH.

JAKSA MUDA NIP 202019192828

JAKSA MUDA NIP 7070989865

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
NABILA DESMI, S.H., M.H DAN REKAN
JL. GOR, MLATI NOROWITO, KEC. KOTA KUDUS, KAB. KUDUS, JAWA TENGAH
59319

NOTA PEMBELAAN/PLEDOI ATAS SURAT TUNTUTAN

NOMOR REG.PERKARA : PNG-12/KDS/12/2023

Kepada yang Mulia : Ketua Pengadilan Negeri Kudus Cq Majelis Hakim yang memeriksa
Perkara Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum

Dengan hormat, yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, perkenankanlah saya Nabila Desmi, S.H., M.H. adalah Advokat dan Konsultan hukum dari kantor yang beralamat di Jl. Gor, Mlati Norowito, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Jawa Tengah 59319, Pegangsaan, sebagai kuasa hukum untuk bertindak atas nama:

Nama Lengkap : HUSEIN AZDA AL ASA'AD
Tempat Lahir : Kudus, Jawa Tengah
Umur/Tgl Lahir : 37 Tahun /21 Juli 1987
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamn : Laki-laki
Tempat Tinggal : Karangbener RT:01 RW : 02 Kec. Bae, Kab. Kudus
Agama :Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMA

Mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi terhadap tuntutan yang terhormat Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepada Terdakwa, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tuntutan terhadap Terdakwa Husein Azda Al-As'ad selama 5 tahun penjara.

Yang Mulia Majelis Hakim dan yang terhormat saudara Jaksa Penuntu Umum, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhngga terutama kepada

Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin jalannya pemeriksaan perkara mulai dari awal sampai pada tahap penutupan yang kemudian sampai pula pada tahap pengajuan nota pembelaan/pledoi dengan sabar dan damai sehingga membuat suasana setiap tahap pemeriksaan lebih cair, aman, tertib dan lancar. Begitu pula kepada yang terhormat Jaksa Penuntut Umum yang telah mengungkapkan serta membuktikan fakta kejadian yang sebenarnya, hingga sampai pada tahap penuntutan yang menyatakan dan meyamopaiakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan sebelumnya, namun demikian kami sebagai Penasehat hukum Terdakwa bolehlah untuk tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai hal-hal seagaimana telah diuraikan dalam surat tuntutan. Oleh karenanya apa yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum di dalam menemukan kebenaran materiil atas perkara ini lebih bersifat Subjektif, tentunya berbeda dengan Perspektif kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa yang lebih memandang perkara pidana ini lebih bersifat Objektif. Bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan primer melanggar dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahwa kemudian atas dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penutupan terhadap para Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUSEIN AZDA AL AS'DA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP Tentang Penganiayaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSEIN AZDA AL AS'DA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) balok kayu
 - Surat visum
4. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara

Kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang dibebankan kepada sebagaimana diajukan oleh yang terhormat Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, sebab kami menilai terhadap tuntutan tersebut belumlah mencerminkan rasa keadilan yang sebenarnya, sehingga kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Yang Mulia Majelis Hakim dan Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum, sebelum kami menyampaikan pembelaan lebih lanjut izinkan kami penasihat hukum Terdakwa memberikan penjelasan terlebih dahulu yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

ANALISA HUKUM

Bahwa setelah membaca dan menelaah secara cermat dan teliti serta mendalam terhadap surat dakwaan jauh sebelumnya kemudian terhadap surat tuntutan yang diajukan oleh yang terhormat saudara Jaksa Penuntut Umum selanjutnya kami sebagai Penaseha Hukum Terdakwa dapat menganalisa segala apa yang tertuang dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka dapat memberikan respon yang berupa NOTA PEMBELAAN atau PLEDOI terhadap segala apa yang menjadi latar belakang/ dasar pengajuan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya sebelum kami menyampaikan segala sesuatu yang menjadi poin-poin dalam nota pembelaan kami, perkenankanlah kami menguraikan secara jelas dan terang terhadap hal-hal yang menjadi latar belakang atau sebab-sebab serta segala akibatnya yang menjadi dasar-dasar atau alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan terhadap Terdakwa yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana datur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

TERHADAP SURAT TUNTUTAN

Tuntutan Jaksa Penuntut terhadap Terdakwa yang didasarkan dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 17.00 WIB, atau sekitar waktu itu pembunuhan yang bertempat di rumah terdakwa yaitu Desa Karangbener RT 01 RW 02 Kec. Bae Kab. Kudus atau setidaknya tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, diduga telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap penganiayaan. Sebelum menyampaikan pokok-pokok nota pembelaan/pledoi perlu kiranya kami melihat serta membaca dengan cermat dan mendalam terhadap bunyi Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun”. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan undang-undang

tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, misalnya menyubit, mendapak, memukul, menempeleng dan sebagainya.

Bermuara dari bunyi pasal tersebut, makakami Penasehat Hukum Terdakwa dapat menarik benang merah terhadap yang menjadi perkara tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum mengklasifikasikan peristiwa yang diduga dan disangkakan sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP) yang sudah ditandatangani oleh Penasehat Hukum dan Jaksa Peuntut Umum secara jelas dan terang dapat dipaparkan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa HUSEIN AZDA AL-AS’AD adalah bentuk kekecewaan dan juga kemarahan terdakwa karena korban telah melanggar janjinya untuk tidak berselingkuh kembali. Namun pada faktanya koban beselingkuh untuk yang kedua kalinya sampai berhubungan badan.

Jaksa Penuntut Umum, maka kami penasehat hukum Terdakwa menemukan elemen-elemen di dalam surat tuntutan yang menunjukkan, menjadikan, serta menyebabkan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga kabur atau OBSCUUR LIBELLUM adalah sebgai berikut ;

3. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa telah melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka serius. Atas dakwaan ini kami Terdakwa sangat berkeberatan terhadap dakwaan tersebut, karena sesungguhnya terdakwa melakukan hal tersebut sebab korban telah melanggar janjinya untuk tidak melakukan perselingkuhan kembali. Namun pada faktanya korban melakukan perselingkuhan yang kedua kalinya di Hotel Melati pada tanggal 23 November 2023.
4. Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak penganiayaan terhadap korban. Namun terdakwa melakukan tindakan tersebut bukan tanpa sebab melainkan karena geram dan marah terhadap korban yang telah melanggar janjinya dengan berselingkuh untuk yang kedua kalinya sampai berhubungan badan sebanyak dua kali yaitu di Hotel Melati Tertanggal 24 November 2023 dan di rumah selingkuhannya (Erwin Setiawan) yang terletak di Gondang Manis RT 02 RW 05, Kec. Bae, Kab. Kudus tertanggal 12 Desember 2023.

FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut terdiri dari keterangan-keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :

A. BUKTI-BUKTI

1. Bukti transaksi elektronik Hotel Melati
2. Foto tidak senonoh korban dan selingkuhannya
3. Video tidak senonoh korban dan selingkuhannya
4. Chat mesra korban dan selingkuhannya

B. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. Shofi Mubarok

- Saksi merupakan tetangga serta teman dekat terdakwa
- Saksi mengaku sekitar tanggal 01 November 2023 Terdakwa pernah bercerita tentang perselingkuhan korban
- Selanjutnya saksi juga mengaku bahwa sekitar tanggal 12 Desember 2023 sekitar siang hari, Terdakwa mendatangi tempat kerja saksi untuk yang kedua kalinya dan bercerita bahwa korban berselingkuh kembali dengan Erwin bahkan sampai melakukan hubungan badan.

2. Oktaviona Talia Sasabila

- Saksi merupakan sahabat dari korban APRILIA
- Mengetahui awal mula perselingkuhan korban dengan dalih kekurangan nafkah batin
- Saksi mendengar pengakuan korban bahwa pernah berhubungan badan
- Mengetahui perselingkuhan korban yang kedua kalinya, korban beralih sudah terlanjur sayang
- Pernah dikirim foto-foto dan video tidak senonoh korban dengan selingkuhannya
- Pernah didatangi oleh terdakwa yang ingin memastikan mengenai dugaan perselingkuhan korban

C. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa HUSEIN AZDA AL ASA'AD menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar bahwa terdakwa berusia 37 tahun dan merupakan seorang pedagang

- Bahwa benar bahwa terdakwa HUSEIN AZDA AL ASA'AD adalah suami dari korban yang ditunjukkan oleh akta nikah dengan nomor 120/Kds/7/2015.
- Benar pada tanggal pada rabu 1 November 2023 sekitar pukul 15:00 WIB, terdakwa memergoki korban sedang bersama seorang laki-laki Bernama ERWIN SETIAWAN disebuah Cafe Bintang di daerah Conge, Ngembalrejo, Kudus.
- Benar terdakwa diam-diam mendatangi rumah sahabat dari korban yang bernama OKTAVIONA SASABILA untuk memastikan persangkaannya.
- Bahwa benar terdakwa pada pukul 17.30 WIB melakukan tindakan penganiayaan berupa menampar korban secara membabi buta sebanyak tujuh kali tamparan dipipi kanan sampai korban terjatuh, sebelum sempat melawan terdakwa menendang perut korban sebanyak tiga kali dalam keadaan korban telentang.
- Bahwa benar Terdakwa pernah mendatangi saudara Shofi Mubarak sebanyak dua kali tertanggal 1 November dan 12 Desember 2023 untuk meminta solusi terkait perselingkuhan korban
- Bahwa benar terdakwa merasa belum puas dan geram terhadap korban yang sudah berselingkuh kemabli hingga berhubungan badan, terdakwa mengambil sebilah balok kayu yang berada di belakang rumahnya lalu memukul punggung korban sebanyak 17 kali dan memukul kepala korban lima kali hingga pendaharan dan korban tidak sadarkan diri.

D. PEMBELAAN

Berdasarkan segala hal yang telah kami uraikan di atas, maka dalam kesempatan ini kami memberikan pembelaan terhadap Terdakwa atas tuntutan yang diajukan oleh yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 5 (lima) Tahun terhadap Terdakwa, karena tuntutan yang membebani Terdakwa tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Bukanlah kami Penasehat Hukum Terdakwa bermaksud untuk mengaburkan atau tidak mengakui terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi perkara ini agar dalam memutus dan menjatuhkan vonis terhadap Terdakwa hendaknya memperhatikan seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan tanpa terkecuali dan melihat aspek yang juga melatar belakangi perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kecewa dan marah terhadap korban

yang sudah berselingkuh dan melanggar janjinya. Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami telah jelaskan di atas maka kami Penasehat Hukum tedawa memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Tedakwa, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Demikian Nota Pembelaan/Pledoi kami ajkan, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan permohonan kami, kemudian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT. selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua....
Aaamiinn

Kudus, 22 Maret 2024

Hormat Kami,
Kuasa Hukum I,

NABILA DESMI,S.H, M.H.

KEJAKSAAN NEGERI KUDUS

TANGGAPAN PENUNTUT UMUM

ATAS NOTA PEMBELAAN / PLEDOOI PENASEHAT HUKUM TERDAKWA

HUSEIN AZDA AL ASAD

NO. Reg.Perkara : PNG-12/KDS/12/2023

Majelis Hakim yang Terhormat;

Sdr. Penasehat Hukum yang kami hormati;

. Sebelum kami memberikan tanggapan atas Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa HUSEIN AZDA AL ASAD yang disampaikan dalam persidangan hari Selasa, 26 Maret 2024 , perkenankanlah kami menyampaikan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengizinkan kita semua hadir dalam persidangan yang mulia pada hari ini. Perkenankan pula bagi kami untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Majelis Hakim Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyusun dan menyampaikan tanggapan kami dalam persidangan hari ini.

Ucapan terima kasih ini kami tujukan pula kepada Penasihat Hukum Terdakwa HUSEIN AZDA AL ASAD, atas kegigihan dan keuletanya untuk selalu memperjuangkan hak terdakwa, sehingga diharapkan putusan pada akhir persidangan ini merupakan cerminan dari suatu keputusan mengenai kebenaran yang sebenar-benarnya tanpa mengesampingkan rasa keadilan yang selalu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Majelis Hakim yang terhormat

Penasihat Hukum yang kami hormati.

Mengawali tanggapan kami atas Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa HUSEIN AZDA AL ASAD, terlebih dahulu akan kami uraikan apa yang menjadi detail dan alasan yang dijadikan dasar oleh Penasihat Hukum dalam mengajukan pembelaannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Tentang analisa hukum dari unsur “ **TERDAKWA TELAH MELAKUKAN PENGANIYAAAN TERHADAP KORBAN** “ Penasehat hukum menyatakan bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tidaklah dilakukan tanpa sebab. Terdakwa merasa geram dan marah karena korban telah melanggar janjinya

dengan berselingkuh untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai berhubungan badan sampai dua kali.

- Tentang analisa hukum dari unsur "**KORBAN TELAH MELANGGAR JANJI.**" yang menurut Kuasa Hukum terdakwa, berpendapat bahwa tindakan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka serius yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipahami sebagai reaksi terhadap pelanggaran janji yang dilakukan oleh korban karena korban telah melakukan perselingkuhan untuk yang kedua kalinya.

Majelis Hakim Yang Terhormat;

Penasehat Hukum yang saya hormati,

Setelah menguraikan apa-apa yang menjadi dalil-dalil dan alasan dari Penasehat Hukum sebagaimana tersebut diatas, berikutnya kami akan memberikan tanggapan atas dalil-dalil dan alasan Penasehat Hukum dimaksud sebagai berikut:

1. Mengenai keberatan Penasehat Hukum pada point 1, menurut pendapat kami dapat dikaitkan dengan maksud yang sama, yakni apa yang didakwakan kepada terdakwa dalam unsur "**TERDAKWA TELAH MELAKUKAN PENGANIYAAAN TERHADAP KORBAN**" yang menurut Kuasa Hukum terdakwa tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tidaklah dilakukan tanpa sebab. Terdakwa merasa geram dan marah karena korban telah melanggar janjinya dengan berselingkuh untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai berhubungan badan sampai dua kali.

Dari pemahaman yang demikian ini, dapat kami beri tanggapan sebagai berikut:

Unsur pokok dari perbuatan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban adalah adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban. Tindakan tersebut termasuk dalam kategori penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut keterangan yang disampaikan dalam persidangan, Terdakwa secara fisik menyerang korban dengan menampar dan menendang, bahkan menggunakan benda tumpul seperti balok kayu untuk memukul korban. Dari fakta yang terungkap, jelas bahwa Terdakwa telah melanggar hukum dengan melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan luka-luka serius pada korban, yang mengakibatkan korban sampai dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu.

Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa merupakan suami sah dari korban. Terdakwa telah memergoki korban yang merupakan istri terdakwa, sedang bersama seorang laki-laki yang merupakan selingkuhan korban. Korban awalnya pernah berselingkuh dan berjanji kepada terdakwa untuk tidak melakukan perselingkuhannya lagi. Tetapi korban mengingkari janjinya untuk yang kedua kalinya melakukan perselingkuhan bahkan korban dan selingkuhannya telah melakukan hubungan badan sampai dua kali. Sehingga membuat terdakwa melakukan penganiayaan berupa tamparan

dan memukul punggung korban bahkan menendang perut korban yang kejadiannya di rumah terdakwa dan korban. Hal ini sesuai dengan kesaksian saksi Maylinda yang kebetulan saat itu sedang mengangkat jemuran baunya melihat adegan penganiayaan tersebut dan Ufuqil A`la selaku ketua RT yang dipanggil Maylinda dalam meminta pertolongan yang bisa dihadirkan dalam saksi persidangan tersebut untuk membuktikan bahwa penganiayaan yang dimaksud tersebut benar terjadi di rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta mempertimbangkan barang bukti yang telah diajukan di persidangan, didapat fakta hukum, bahwa meskipun hal tersebut dilakukan karena korban telah melanggar janjinya untuk tidak melakukan perselingkuhan, meskipun tindakan tersebut membuat terdakwa marah dan geram tetap saja apa yang dilakukan terdakwa melanggar hukum karena dengan sengaja menampar, memukul, bahkan menendang korban.

2. Mengenai keberatan Penasehat Hukum pada point 2, menurut pendapat kami dapat dikaitkan dengan maksud yang sama, yakni apa yang didakwakan kepada terdakwa dalam unsur "**TERDAKWA GERAM DAN MARAH TERHADAP KORBAN YANG TELAH MELANGGAR JANJINYA UNTUK TIDAK BERSELINGKUH LAGI**" yang menurut Kuasa Hukum terdakwa, apa yang dilakukan terdakwa bahwa tindakan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka serius yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipahami sebagai reaksi terhadap pelanggaran janji yang dilakukan oleh korban karena korban yang telah melakukan perselingkuhan untuk yang kedua kalinya..

Dari pemahaman yang demikian ini, dapat kami beri tanggapan sebagai berikut:

Unsur pokok dari perbuatan korban telah melanggar janji adalah Terdakwa dan korban telah membuat perjanjian atau kesepakatan untuk tidak melakukan perselingkuhan lagi. Ini menunjukkan adanya komitmen dan kesepakatan antara keduanya untuk menjaga kesetiaan dalam hubungan mereka. Korban telah melanggar janji tersebut dengan melakukan perselingkuhan kembali. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara Terdakwa dan korban. Pelanggaran janji tersebut memicu reaksi dari Terdakwa, yang kemudian melakukan tindakan penganiayaan sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut. Ini menunjukkan bahwa perbuatan korban memiliki konsekuensi yang mempengaruhi emosi dan tindakan Terdakwa.

Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, korban merupakan istri sah dari terdakwa. terdakwa melakukan tindakan tersebut bukan tanpa sebab melainkan karena geram dan marah terhadap korban yang telah melanggar janjinya dengan berselingkuh untuk yang kedua kalinya sampai berhubungan badan sebanyak dua kali yaitu di Hotel Melati Tertanggal 24 November 2023 dan di rumah selingkuhannya (Erwin Setiawan)

yang terletak di Gondang Manis RT 02 RW 05, Kec. Bae, Kab. Kudus tertanggal 12 Desember 2023.

Bahwa Penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipahami sebagai reaksi terhadap pelanggaran janji yang dilakukan oleh korban. Namun, alasan ini tidak dapat dibenarkan sebagai pembenaran untuk tindakan kekerasan. Meskipun korban mungkin telah melanggar janjinya, hal tersebut tidak memberikan alasan bagi Terdakwa untuk menggunakan kekerasan sebagai respons. Tindakan penganiayaan selalu merupakan pelanggaran hukum, dan tidak dapat disahkan oleh alasan apapun, termasuk pelanggaran janji oleh pihak lain. Oleh karena itu, tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap merupakan pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan, terlepas dari pelanggaran yang dilakukan oleh korban.

Apa yang dilakukan terdakwa bukanlah suatu perbuatan tanpa kesengajaan, hal ini terlihat dari sikap batin dan niat terdakwa untuk melakukan tindakan penganiayaan yang merupakan tindakan melawan hukum, walaupun korban telah berselingkuh namun terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban, dan telah menyakiti korban baik secara fisik dan mental, sehingga korban di larikan ke Rumah Sakit Mardi Rahayu, dan bisa menyebabkan trauma mendalam kepada korban yang merupakan istri dari terdakwa. Tindakan semacam itu merupakan Tindakan yang sangat jelas Tindakan melawan hukum.

Majelis Hakim yang terhormat;

Penasehat Hukum yang kami hormati;

Dengan telah tertanggapinya semua dalil dan alasan Penasehat Hukum sebagaimana kami uraikan di atas, maka dalil dan alasan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga sudah sepatutnya semua dalil dan alasan yang diajukan Penasehat Hukum dalam Pembelaannya haruslah ditolak. Sekaligus kami juga menyatakan bahwa apa yang kami uraikan dalam Tanggapan atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa HUSEIN AZDA AL ASAD ini melengkapi dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Tuntutan kami sebagaimana telah dibacakan dan disampaikan pada persidangan hari Selasa, 26 Maret 2024.

Mengakhiri tanggapan atas Pembelaan ini, kembali kami sampaikan bahwa kami menyatakan bahwa tetap pada tuntutan yang telah kami bacakan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini memutuskan :

5. Menyatakan terdakwa HUSEIN AZDA AL ASAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana asusila PENGANIYAAN sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSEIN AZDA AL ASAD dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun untuk perbuatan penganiyaan dikurungkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) balok kayu
 - 2) Surat visum
8. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara.

Kudus, 26 Maret 2024

JAKSA PENUNTUT UMUM

JAKSA PENUNTUT UMUM

Sulistiani, S.H., M.H

Endang Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H

Jaksa Muda NIP.19880923 20016 1002

Jaksa Muda NIP.19880923 20016 1002

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

NABILA DESMI, S.H., M.H DAN REKAN

JL. GOR, MLATI NOROWITO, KEC. KOTA KUDUS, KAB. KUDUS, JAWA TENGAH

59319

Perihal : Tanggapan Terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum Dengan Terdakwa HUSEIN AZDA AL ASAD

Kepada Yth. Yang Mulia Majelis Hakim

Yang memeriksa Dan Mengadili Perkara

No. Reg PNG-12/KDS/12/2024

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Dengan segala hormat, dalam kesempatan yang baik ini perkenalkanlah Kami Penasehat Hukum Terdakwa **HUSEIN AZDA AL-AS'AD** menyampaikan rasa terima kasih kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan dan mengajukan tanggapan terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) sebagaimana telah kami ajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 26 MARET 2024 yang lalu.

Kemudian kami sampaikan pula rasa terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga pemeriksaan perkara dihadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus berjalan dengan lancar, lebih kondusif, tertib dan aman

Adapun setelah kami membaca dengan seksama dan teliti tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan yang telah kami sampaikan dalam persidangan yang lalu, maka dalam kesempatan ini dapat Kami sampaikan dan ajukan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang kami sampaikan dalam tanggapan ini, mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling berkorelasi satu sama lain dengan apa yang telah kami sampaikan serta ajukan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) dalam persidangan yang lalu.
2. Bahwa pada prinsipnya Kami tetap konsisten pada Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah Kami sampaikan dan bacakan di hadapan persidangan pengadilan yang lalu.
3. Tentang nota pembelaan / pledoi terdakwa yang di dasarkan dalam pasal pasal 351 ayat (2) Kitab Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap penganiayaan. sebelum menyampaikan pokok-pokok nota pembelaan/pledoi perlu kiranya kami melihat serta membaca dengan cermat dan mendalam terhadap bunyi Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun”. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, missalnya menyubit, mendapak, memukul, menempeleng dan sebagainya.

Bermuara dari bunyi pasal tersebut, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa dapat menarik benang merah terhadap yang menjadi perkara tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum mengklasifikasikan peristiwa yang diduga dan disangkakan sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP) yang sudah ditandatangani oleh Penasehat Hukum dan Jaksa Peuntut Umum secara jelas dan terang dapat dipaparkan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa HUSEIN AZDA AL-AS'AD adalah bentuk kekecewaan dan juga kemarahan terdakwa karena korban telah melanggar janjinya untuk tidak berselingkuh kembali. Namun pada faktanya koban beselingkuh untuk yang kedua kalinya sampai berhubungan badan, dengan bukti yang sidah kami dapatkan berupa bukti transaksi elektronik hotel Melati, foto video tidak senonoh korban dan selingkuhannya dan chat mesra korban dan selingkuhannya.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah Kami jelaskan di atas, maka dengan segala hormat, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kembali kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amalnya berbunyi :]

5. Tuntutan Jaksa Penuntut terhadap Terdakwa yang didasarkan dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa telah melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka serius. Atas dakwaan ini kami Terdakwa sangat berkeberatan terhadap dakwaan tersebut, karena sesungguhnya terdakwa melakukan hal tersebut sebab korban telah melanggar janjinya untuk tidak melakukan perselingkuhan kembali. Namun pada faktanya korban melakukan perselingkuhan yang kedua kalinya di Hotel Melati pada tanggal 23 November 2023.

Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak penganiayaan terhadap korban. Namun terdakwa melakukan tindakan tersebut bukan tanpa sebab melainkan karena geram dan marah terhadap korban yang telah melanggar janjinya dengan berselingkuh untuk yang kedua kalinya sampai berhubungan badan sebanyak dua kali yaitu di Hotel Melati Tertanggal 24 November 2023 dan di rumah selingkuhannya (Erwin Setiawan) yang terletak di Gondang Manis RT 02 RW 05, Kec. Bae, Kab. Kudus tertanggal 12 Desember 2023. sebagaimana kami telah jelaskan di atas maka kami Penasehat Hukum terdakwa memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Atau apabila Pengadilan Negeri Kudus Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan saringan ringannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian tanggapan terhadap replik jaksa penuntut umum kami sampaikan dan ajukan kemudian atas terkabulnya semua permohonan diucapkan banyak terima kasih Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua Aamiin

Kudus , 26 Maret 2024

Hormat kami,
Kuasa Hukum,

NABILA DESMI, S.H., M.H.

PUTUSAN

Nomor: 25/Pid.B/II/2024/PN.Kds

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dengan memperhatikan hasil pemeriksaan siding dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : Husein Azda Al As'ad

Tempat lahir : Kudus

Tgl lahir/umur : 37 Tahun / 21 Juli 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal: Karangbener RT 01 RW 02 Bae Kudus

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Pendidikan : SMA

Terdakwa di dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yakni: Nabila Desmi, S.H., M.H. dan Muhammad Labib, S.H., M.H. yang merupakan Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Gor, Mlati Norowito, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Jawa Tengah, 59319 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 65/SK/2024/PN.Kds. tanggal 20 Februari 2024;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HUSEIN AZDA AL AS'AD bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSEIN AZDA AL AS'AD dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1(satu) balok kayu
 - b. Surat visum
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar. Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pula pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan 24 Maret 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Untuk memberikan keringanan kepada Terdakwa dengan alasan karena kecewa dan marah terhadap korban yang sudah berselingkuh dan melanggar janjinya. Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami telah jelaskan di atas maka kami Penasehat Hukum terdakwa memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penasehat Hukum menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

3. Shofi Mubarak

- Saksi merupakan tetangga serta teman dekat terdakwa
- Saksi mengaku sekitar tanggal 01 November 2023 Terdakwa pernah bercerita tentang perselingkuhan korban
- Selanjutnya saksi juga mengaku bahwa sekitar tanggal 12 Desember 2023 sekitar siang hari, Terdakwa mendatangi tempat kerja saksi untuk yang kedua kalinya dan bercerita bahwa korban berselingkuh Kembali dengan Erwin bahkan sampai melakukan hubungan badan.

4. Oktaviona Talia Sasabila

- Saksi merupakan sahabat dari korban APRILIA
- Mengetahui awal mula perselingkuhan korban dengan dalih kekurangan nafkah batin
- Saksi mendengar pengakuan korban bahwa pernah berhubungan badan
- Mengetahui perselingkuhan korban yang kedua kalinya, korban beralih sudah terlanjur sayang
- Pernah dikirim foto-foto dan video tidak senonoh korban dengan selingkuhannya
- Pernah didatangi oleh terdakwa yang ingin memastikan mengenai dugaan perselingkuhan korban

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penasehat Hukum menghadirkan barang bukti sebagai berikut:

5. Bukti transaksi elektronik Hotel Melati
6. Foto tidak senonoh korban dan selingkuhannya

7. Video tidak senonoh korban dan selingkuhannya
8. Chat mesra korban dan selingkuhannya

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Repliknya secara tertulis menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Replik Penuntut Umum tersebut. Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya secara tertulis menyatakan tetap dengan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut

- k. Bahwa ia terdakwa HUSEIN AZDA AL AS'AD pada pada hari Rabu 1 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023 memergoki korban APRILIA yang merupakan istri terdakwa sedang bersama seorang laki-laki bernama ERWIN SETIAWAN di Cafe Bintang didaerah Conge, Ngembalrejo, Kudus. Terdakwa mendatangi korban dan laki-laki tersebut dan sempat terjadi percekcoakan. Korban mengakui telah berselingkuh dengan alasan kekurangan nafkah batin karena terdakwa sering bekerja diluarkota . Lalu korban meminta kesempatan kedua kepada terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- l. Pada hari Rabu 7 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 terdakwa yang baru pulang bekerja dari luar kota, merasa aneh dengan istrinya yang lebih asik bermain ponsel dan acuh tak acuh terhadap terdakwa.
- m. Sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 terdakwa yang penasaran dengan isi dari ponsel korban (OPPO 123 keluaran 2021), secara diam-diam membuka ponsel korban saat korban sedang dikamar mandi. Saat terdakwa membuka file penyimpanan, ditemukan screenshot bukti transaksi elektronik atas nama APRILIA dari hotel Gripta, Jati Wetan, Jati, Kudus tertanggal 23 November 2023. Lalu saat terdakwa memeriksa galeri, ditemukan foto-foto dan video tidak senonoh korban dengan laki-laki bernama ERWIN SETIAWAN pada tanggal yang sama dengan transaksi elektronik hotel. Terdakwa kemudian memeriksa isi Whatsapp korban, terdakwa kaget dan juga geram saat membaca riwayat chat mesra korban dengan akun bernama ERNA SETIAWATI yang tidak lain adalah ERWIN SETIAWAN yang disamarkan.
- n. Pada hari Kamis 8 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, terdakwa diam-diam mendatangi rumah sahabat dari korban yang bernama OKTAVIONA SASABILA untuk memastikan prasangkanya. Ternyata sahabat korban

mengetahui perselingkuhan yang pertama maupun yang kedua kalinya karena korban serng curhat padanya. Diketahui oleh terdakwa bahwa korban selaku istri terdakwa mulai berselingkuh untuk yang kedua kalinya dengan Erwin Setiawan sejak tanggal ---2023, tepat saat terdakwa berangkat kembali keluar kota.

- o. Bahwa ia Korban APRILIA pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 meminta izin kepada terdakwa selaku suaminya untuk pergi menghadiri reuni SMA di Café Pelita, Rahtawu, Gebog, Kudus .Terdakwa yang merasa curiga terhadap korban diam-diam mengikuti korban. Diketahui korban tidak pergi ke Café pelita, Rahtawu, Gebog, Kudus tapi kerumah selingkuhannya yang berada di daerah Godangmanis RT :02 RW : 05, Bae , Kudus.
- p. Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 Terdakwa menunggu korban pulang di teras rumahnya yang beralamat di Desa Karangbener RT:01 RW : 02 Kec. Bae, Kab. Kudus atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus.. Saat korban sudah sampai rumah, pada pukul 17.30 WIB terdakwa langsung menampar korban secara membabi buta sebanyak tujuh kali tamparan dipipi kanan sampai korban terjatuh, sebelum sempat melawan terdakwa menendang perut korban sebanyak tiga kali dalam keadaan korban telentang. Karena masih merasa belum puas dan geram terhadap korban yang sudah melanggar janjinya, terdakwa mengambil sebilah balok kayu yang berada di belakang rumahnya lalu memukul punggung korban sebanyak 17 kali dan memukul kepala korban lima kali hingga pendaharan dan korban tidak sadarkan diri.
- q. Seorang warga bernama MEYLINDA yang kebetulan saat itu sedang mengangkat jemuran bajunya melihat adegan penganiayaan tersebut. Karena takut, dia segera mencari pertolongan dengan mendatangi rumah pak RT (MUHAMMAD LABIB). Sekitar pukul 17:45 WIB, pak RT dan bu Meylinda datang bersama beberapa warga. Saat itu keadaan korban sudah sangat memprihatinkan.
- r. Bahwa korban saat itu sudah mengalami robekan disudut bibir bagian kanan, pipi yang membengkak, patah tulang belakang sehingga korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri.
- s. Pak RT segera memanggil ambulans dan korban dibawa ke rumah sakit Mardirahayu Kudus untuk mendapatkan perawatan dan juga visum sebagai bukti telah terjadi penganiayaan. Sedangkan terdakwa sempat melakukan perlawanan kepada warga sehingga diamankan oleh warga dirumah pak RT untuk sementara sampai polisi datang ke TKP.

- t. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap korban, berdasarkan hasil visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Cassandra Leona dari RS Mardirahayu Nomor : RSF 456/12/2023 tanggal 13 Desember 2023, korban menderita gegar otak sedang, luka memar di pipi kanan sebesar 4x4 cm, luka memar di perut sebesar 5x5 cm, sudut bibir kanan yang robek sebesar 2cm serta patah tulang di punggung.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

3. Saksi MEYLINDA BIN SASTRO alis Bu LINDA pada pokoknya adalah tetangga samping kanan terdakwa.
- Bahwa benar saksi berusia 32 tahun dan merupakan tetangga samping kanan korban di desa Karangbener RT:01 RW : 02 Kec. Bae, Kab. Kudus sejak 19 November 2018.
 - Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 bahwa benar bu LINDA melihat percekocokan antara terdakwa dan korban.
 - Bahwa benar karena takut bu MEYLINDA kerumah pak RT untuk memberitahukan kejadian penganiayaan tersebut.
 - Bahwa benar saat Kembali dari rumah pak RT korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri.
4. Saksi, MUHAMMAD LABIB pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi berusia 40 tahun dan merupakan pak RT di desa Karangbener RT:01 RW : 02 Kec. Bae, Kab. Kudus sejak 22 september 2020.
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 17.45 WIB, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023. Di temui Bu LINDA untuk menemui kejadian penganiayaan tersebut.
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 17:50 WIB, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023. Memanggil ambulan untuk mengangkut korban untuk dibawa kerumah sakit Mardi Rahayu Kudus.

Menimbang pula Terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar bahwa terdakwa berusia 37 tahun dan merupakan seorang pedagang
- Bahwa benar bahwa terdakwa HUSEIN AZDA AL ASA'AD adalah suami dari korban yang ditunjukkan oleh akta nikah dengan nomor 120/Kds/7/2015.

- Benar pada tanggal pada rabu 1 November 2023 sekitar pukul 15:00 WIB, terdakwa memergoki korban sedang bersama seorang laki-laki Bernama ERWIN SETIAWAN disebuah Cafe Bintang di daerah Conge, Ngembalrejo, Kudus.
- Benar terdakwa diam-diam mendatangi rumah sahabat dari korban yang bernama OKTAVIONA SASABILA untuk memastikan prasangkanya.
- Bahwa benar terdakwa pada pukul 17.30 WIB melakukan tindakan penganiayaan berupa menampar korban secara membabi buta sebanyak tujuh kali tamparan dipipi kanan sampai korban terjatuh, sebelum sempat melawan terdakwa menendang perut korban sebanyak tiga kali dalam keadaan korban telentang.
- Bahwa benar terdakwa merasa belum puas dan geram terhadap korban yang sudah melanggar janjinya, terdakwa mengambil sebilah balok kayu yang berada di belakang rumahnya lalu memukuli punggung korban sebanyak 17 kali dan memukul kepala korban lima kali hingga pendaharan dan korban tidak sadarkan diri.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum yaitu sebagai mana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu: melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika perbuatan mengalami luka-luka berat, yang bersalah diancam pidana lima tahun.”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Majelis Hakim memberikan keringanan terhadap Terdakwa oleh karena kecewa dan marah terhadap korban yang sudah berselingkuh dan melanggar janjinya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur dakwaan Tunggal dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan ”

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama lima (lima) tahun, yang menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya oleh karena emosi dimana korban telah berselingkuh dengan saksi Erwin Setiawan dan mengingat bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai rasa keadilan sebagaimana di dalam amar di bawah ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Husein Azda Al As'ad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan dengan sengaja”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Husein Asda Al As'ad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) balok kayuDirampas dan dimusnahkan
 - Surat Visum
 - Bukti transaksi elektronik Hotel Melati
 - Foto tidak senonoh korban dan selingkuhannya
 - Video tidak senonoh korban dan selingkuhannya
 - Chat mesra korban dan selingkuhannyaDikumpulkan untuk dijadikan berkas
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 April 2024 oleh kami Dania Firli, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maulana Saifudin Shofa, S.H., S.E., M.H. dan Umi Zuhrina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka

untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nia Khoirotul Islakhiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Sulistiani, S.H. dan rekan selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan dihadapan Terdakwa.

Kudus, 23 April 2024

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DR. MUHAMMAD UFUQIL A'LA, S.H.,
M.H.

DR. MAULANA SAIFUDDIN SHOFA,
S.H., M.H.

DR. UMI ZUHRINA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NIA KHOIROTUL ISLAKHIYAH, S.H., M.H.

PERKARA PIDANA

KASUS PENGANIAYAAN

TEAM

MAJELIS HAKIM

1. Maulana Saifuddin Shofa (Hakim Ketua)
2. Muhammad Ufuqil A'la (Hakim Anggota I)
3. Umi Zuhrina (Hakim Anggota II)

PANITERA

1. Nia Khoirotul Islakhiyah

JURU SUMPAH

1. Shohibul Amar

PETUGAS KEAMANAN

1. Dania Firli

TERDAKWA

1. Husein Azda Al-As'ad

KORBAN

1. Aprilia (Fiktif)

SAKSI JPU

1. Meylinda Lestari
2. Muhammad Labib

SAKSI KH

1. Shofi Mubarak
2. Oktaviona Talia Sasabila

JAKSA

1. Sulistiani, S.H., M.H.
2. Endang Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.

PENGACARA

1. Nabila Desmi, S.H., M.H.

Skenario Sidang

SIDANG PERTAMA

DAKWAAN

- Panitera : Bismillahirrahmaanirrahiim.. Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...
- Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Selasa tgl 27 Februari 2024 akan dilaksanakan Sidang Perkara Pidana Penganiyaan
- Panitera : Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.
- Panitera : Hadirin dipersilakan duduk kembali.
- Hakim Ketua : Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...
- Selamat Pagi hadirin peserta sidang.
- Pada hari ini akan dilaksanakan Sidang Perkara Pidana Penganiyaan atas nama Husein Azda Al Asa'ad, untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu transmisi siaran. Baik, sebelumnya demi kelancaran perdamaian ini, ada baiknya kita berdo'a terlebih dahulu, berdo'a silahkan !
- Hakim Ketua : Penuntut Umum, sidang siap dimulai ?
- JPU : Siap Yang Mulia.
- Hakim Ketua : Penasihat Hukum siap ?
- KH : Siap.
- Hakim Ketua : Sidang Perkara Pidana Penganiyaan No. 25/Pid.B/II/2024/PN.Kds, Pada hari ini Senin, 27 Februari 2024 atas nama pembela Husein Azda Al Asa'ad dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- Hakim Ketua : Penuntut umum, panggil dan hadapkan permohonan keruang sidang !

JPU : Petugas, telah mengajukan permohonan keruang sidang !

Petugas : Siap.

Hakim Ketua : Saudara penganiyaan sehat ?

Terdakwa : Sehat.

Hakim Ketua : Siap mengikuti sidang hari ini ?

Terdakwa : Siap Yang Mulia.

Hakim ketua : (Menanyakan identitas Penganiyaan)

Hakim Ketua : Nama Lengkap saudara?

Terdakwa : Husein Azda Al Asa'ad

Hakim Ketua : Umur?

Terdakwa : 37 Tahun

Hakim Ketua : Tempat tanggal lahir?

Terdakwa : Kudus, 21 Juli 1987

Hakim Ketua : Jenis Kelamin?

Terdakwa : Laki-laki

Hakim Ketua : Pekerjaan saudara?

Pekerjaan : Pedagang

Hakim Ketua : Alamat?

Terdakwa : RT 01 RW 02 Karang bener, kecamatan Bae Kabupaten Kudus

Hakim Ketua : Agama?

Terdakwa : Islam

Hakim Ketua : Kebangsaan saudara

Terdakwa : Indonesia

Hakim Ketua : Apakah dalam perselisihan ini saudara didampingi oleh nasihat hukum saudara ?

Terdakwa : Iya Yang Mulia.

Hakim Ketua : Keputusan Hukum Penggugat ?

KH : Iya Yang Mulia.

Hakim Ketua : Sudah menyelesaikan surat kuasa dan kartu Advokat saudara ?

KH : Sudah Yang Mulia.

Hakim Ketua : Tunjukan.

Hakim Ketua : Penuntut umum ingin memeriksa ?
JPU : Iya Yang Mulia.
Hakim Ketua : Silakan.
Hakim Ketua : Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum.
Hakim Ketua : Penuntut Umum, sudah siap dengan Dakwaan saudara ?
JPU : Sudah Yang Mulia.
Hakim Ketua : Saudara penganiyaan, sebelumnya sudah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum ?
Terdakwa : Sudah Yang Mulia.
Hakim Ketua : Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan, karena suatu saat nanti saudara memiliki hak untuk menanggapi, begitu juga dengan penasihat hukum. Saudara-saudara mengerti?
KH/Terdakwa : Mengerti.
Hakim Ketua : Penuntut Umum, silahkan dengan dakwaan saudara !
JPU : Terima Kasih Yang Mulia. (Penuntut umum membaca Surat Dakwaan).
Hakim Ketua : Saudara Terdakwa, mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan ?
Terdakwa : Mengerti Yang Mulia.
Hakim Ketua : Ada yang menanggapi?
Terdakwa : Sepenuhnya saya serahkan kepada Penasihat hukum saya.
Hakim Ketua : Bagaimana nasihat hukum?
KH : Karena sebelumnya kami telah menerima salinan surat dakwaan, maka dalam hal ini kami selaku Tim Penasihat Hukum akan mangajukan Nota persetujuan.
Hakim Ketua : Silakan!
KH : Terima Kasih Yang Mulia.

(Penasihat Hukum membaca Nota Keberatan dan setelah selesai membaca, memberikan salinan Nota persetujuan kepada Hakim dan Penuntut Umum)

Hakim Ketua : Penuntut Umum, apakah ada tanggapan mengenai Nota Keberatan yang telah dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ?

JPU : Ada Yang Mulia.

Hakim Ketua : Silakan!

JPU : Menanggapi Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Pengaku, kami berpendapat bahwa Surat Dakwaan kami sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan mengenai syarat sahnya penyusunan Surat Dakwaan , Oleh karena itu kami tetap pada Dakwaan kami Yang Mulia.

Hakim Ketua : (Majelis Hakim Bermusyawarah) Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari kedepan yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 dengan agenda sidang Pembacaan Putusan atas Nota Keberatan oleh Majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada Penuntut Umum untuk hadir dan menghadapkan pengacara pada sidang berikutnya, begitu pula dengan Penasihat Hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti ?

JPU/KH : Mengerti Yang Mulia.

Hakim Ketua : Panitera catat jadwal sidang berikutnya !

Panitera : Baik Yang Mulia.

Hakim Ketua : Sidang hari ini Dinyatakan ditutup !

Panitera : Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

SIDANG KEDUA
PUTUSAN NOTA KEBERATAN/EKSEPSI

Panitera : Bissmillahirahmaanirahiim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam Sejahtera untuk kita. Pada hari, Selasa 5 Maret 2024, akan dilaksanakan Sidang Perkara Penganiayaan No. **25/Pid.B/II/2024/PN.Kds** atas nama terdakwa **HUSEIN AZDA AL AS'AD, Segra dimulai.**
Majelis Hakim memasuki ruangan sidang, hadirin dimohon berdiri.

Panitera : Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Hakim Ketua : Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Selamat Pagi hadirin peserta sidang.

Pada hari ini akan dilaksanakan Sidang Perkara Penganiayaan atas nama terdakwa **HUSEIN AZDA AL AS'AD** untuk itu **diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan.** Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdo'a terlebih dahulu, berdo'a silahkan.

Hakim Ketua : Penuntut Umum, sidang siap dimulai?

JPU : Siap Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Penasihat Hukum Siap?

KH : Siap.

Hakim Ketua : **Sidang Perkara Penganiayaan No.25/ Pid.B/II/2024/PN.Kds Pada hari ini Selasa, 5 Maret 2023 atas nama terdakwa HUSEIN AZDA AL AS'AD, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.**

Hakim ketua : Penuntut umum panggil dan hadapkan terdakwa keruang sidang.

JPU : Petugas, hadapkan terdakwa keruang sidang.

Petugas : Siap.

Hakim Ketua : Saudara terdakwa sehat ?

Terdakwa : Sehat.

Hakim Ketua : Siap mengikuti sidang hari ini?

Terdakwa : Siap Yang Mulia.

Hakim Ketua: Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan Putusan atas Nota Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, untuk itu diingatkan kepada saudara Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk memerhatikan putusan yang akan dibacakan. (*Hakim membaca putusan*) Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk memerhatikan putusan yang akan dibacakan. (*Hakim membaca putusan*)

Hakim Ketua: Bagaimana Penuntut Umum, sudah siap dengan alat – alat bukti saudara ?

JPU : Karena alat-alat bukti belum siap untuk kami hadirkan, maka kami meminta kepada majelis Hakim untuk menunda dan melanjutkan sidang 7 hari kedepan.

Hakim Ketua: Bagaimana Penasihat Hukum ?

KH : Kami setuju Majelis Hakim.

Hakim Ketua: (*Majelis Hakim Bermusyawarah*) Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, sidang akan dilanjutkan **7 hari** kedepan yaitu pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 dengan agenda sidang penunjukkan alat-alat bukti oleh Penuntut Umum. Untuk itu diingatkan kepada Penuntut Umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya, begitu pula dengan Penasihat Hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti ?

JPU/KH : Mengerti Majelis Hakim.

Hakim Ketua: Panitera catat jadwal sidang berikutnya!

Panitera : Baik Majelis Hakim.

Hakim Ketua: Sidang hari ini Dinyatakan ditutup !

Panitera : Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

SIDANG KETIGA
PEMBUKTIAN

Panitera : Assalamualaikum Wr.Wb. pada hari ini, 13 Maret 2024 Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dalam perkara Nomor: 25/Pid.B/II/2024/PN.Kds., akan segera dimulai, majelis hakim memasuki ruang persidangan hadirin dimohon berdiri. (setelah majelis hakim duduk) hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Hakim Ketua : Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dalam perkara Nomor: 25/Pid.B/II/2024/PN.Kds., pada hari ini, 13 Maret 2024 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. (Ketuk palu 3x).

Hakim Ketua : Baiklah. Apakah Jaksa Penuntut Umum sudah siap dengan alat bukti dan saksi?

JPU : Sudah Yang Mulia, kami juga sudah mempersiapkan alat buktinya (menyerahkan alat bukti kepada majelis hakim)

Hakim Ketua : (Berunding dengan hakim anggota sambil menandai dengan P-1, P-2, dst.)

Hakim Ketua : Baik alat bukti kami terima. Untuk Saudara kuasa hukum Terdakwa silahkan maju untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum Penuntut.

(salah satu kuasa hukum Terdakwa maju kedepan untuk memeriksa berkas bukti setelah selesai kembali ke tempat duduk)

Hakim Ketua : Karena Jaksa Penuntut Umum sudah menyerahkan alat bukti maka apakah saudara kuasa hukum Penuntut sudah siap dengan saksi-saksi dan berapa saksi yang diajukan?

JPU : Sudah Yang Mulia, kami membawa dua orang saksi. Saksi pertama kami bernama Meylinda dan saksi kedua bernama Ufqil 'Ala

Hakim Ketua : Baiklah... Panitera bisa tolong untuk memanggil saudara saksi agar memasuki ruang persidangan.

Panitera : Siap Yang Mulia... kepada saksi Meylinda untuk memasuki ruang persidangan.

(Saksi masuk kemudian duduk ditempat yang disediakan)

Hakim Ketua : Saudara saksi sebelum memberikan keterangan, bisa minta untuk mengajukan kartu identitas saudara?

(Saksi maju kedepan memberikan kartu identitas kepada hakim) (hakim anggota mohon dibantu memeriksa dan identitas diserahkan)

Hakim Anggota I : Saudara saksi saya akan membacakan identitas saudara.nama Maylinda Lestari, umur 35 tahun, beralamat di dea karangbener rt 0 rw 02, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, dan beragama Islam, betul?

Saksi penuntut : betul yang mulia.

Hakim Anggota I : Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?

Saksi penuntut : Ya Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Hakim Anggota I : Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara, apakah saudara saksi bersedia???

Saksi Penuntut : Ya, kami bersedia Yang Mulia

Hakim Anggota I : Silahkan. Kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi silahkan berdiri.

Juru sumpah : (Juru sumpah berdiri disamping atau belakang saksi sambil membawa Al-Qur'an dan meletakkan di atas kepala saksi) ikuti kata-kata yang saya ucapkan, "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya"

Saksi Penuntut : "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya"

Hakim Ketua : Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti???

Saksi Penuntut : Iya Yang Mulia, saya mengerti.

Hakim Anggota I : Baik, Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan korban dan Terdakwa?

Saksi Penuntut : Saya kenal Yang Mulia. Tetapi saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Saya merupakan tetangga dari korban dan Terdakwa.

Hakim Anggota I : Silahkan Hakim anggota II melanjutkan pertanyaan

Hakim Anggota II : Terimakasih yang mulia, kepada saudara saksi, apa yang anda ketahui tentang perkara ini?

Saksi penuntut : Tahu yang mulia, saya mengetahui perkara ini tentang tindak penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Husein Azda Al-As'ad kepada saudara korban Aprilia.

Hakim Anggota II : Apakah saudara melihat langsung kejadian tersebut?

Saksi penuntut : Iya Yang Mulia, saya turut menyaksikan kejadian tersebut

Hakim Anggota II : Apakah saudara mengetahui tentang penganiayaan yang dilakukan Terdakwa?

Saksi penuntut : Tahu Yang Mulia

Hakim Anggota II : Apakah saudara tahu penyebabnya?

Saksi penuntut : Tidak tahu Yang Mulia, saya kebetulan saat itu ingin mengangkat jemuran baju, lalu tanpa sengaja saya melihat korban sedang dipukuli oleh Terdakwa. karena saya takut untuk meleraikan, saya langsung pergi ke rumah pak RT (Muhammad labib) untuk melaporkan kejadian tersebut.

Hakim Anggota II : Terima kasih. Saya rasa cukup majelis.

Hakim Ketua : Baik, saudara Jaksa Penuntut Umum, bagaimana dengan kesaksian yg diberikan oleh saksi Meylinda. Apakah kesaksian yang diberikan saksi sudah benar?

Penuntut Umum : Sudah Yang Mulia

Hakim Ketua : Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan?

Penuntut Umum : Tidak Yang Mulia, saya rasa cukup

Hakim Ketua : Saudara Kuasa Hukum Terdakwa, bagaimana dengan kesaksian saksi Penuntut Umum? Apakah ada yang akan memberikan tanggapan?

K H Terdakwa : Ada yang mulia. Apakah saudara pernah melihat korban bermesraan bersama laki-laki lain?

Saksi Penuntut : Saya pernah dua kali melihat korban dijemput oleh laki-laki lain saat terdakwa di luar kota.

KH Terdakwa : Apakah saudara tahu bahwa korban pernah berselingkuh

Saksi Penuntut : Saya tidak tahu, korban cukup tertutup dan jarang bergaul dengan tetangga.

KH Terdakwa : sudah cukup, Yang Mulia.

Hakim Ketua : Terimakasih. saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup, apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi?

Saksi Penggugat : Bersedia yang mulia.

Hakim Ketua : Terimakasih, silahkan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silahkan duduk ditempat yang telah disediakan. Apakah pihak penggugat sudah cukup dengan satu saksi atau ingin menghadirkan saksi lain?

KH Penggugat : Iya Yang Mulia kami dari pihak Penuntut Umum akan menghadirkan satu saksi lagi Yang Mulia

Hakim Ketua : Apakah dari pihak terdakwa setuju dengan dihadirkannya saksi dari pihak penggugat?

KH Tergugat : Kami tidak keberatan Yang Mulia

Hakim Ketua : Baiklah... Panitera bisa tolong untuk memanggil saudara saksi agar memasuki ruang persidangan.

Panitera : Siap Yang Mulia... kepada saksi Muhammad Labib untuk memasuki ruang persidangan.

(Saksi masuk kemudian duduk ditempat yang disediakan)

Hakim Ketua : Saudara saksi sebelum memberikan keterangan, bisa minta untuk mengajukan kartu identitas saudara?

(Saksi maju kedepan memberikan kartu identitas kepada hakim) (hakim anggota mohon dibantu memeriksa dan identitas diserahkan)

Hakim Ketua : Kepada saudara saksi, saya akan membacakan identitas saudara terlebih dahulu, Nama Muhammad Labib, Umur 38 tahun, beralamat di desakarangbener rt 01 rw 02, pekerjaan sebagai ketua Rt, dan beragama Islam, benar?

Saksi penuntut : benar yang mulia

Hakim Ketua : Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?

Saksi penuntut : Ya Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Hakim Ketua : Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara, apakah saudara bersedia???

Saksi penuntut : Ya, saya bersedia Yang Mulia

Hakim Ketua : Silahkan. Kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi ahli silahkan berdiri.

Juru sumpah : (Juru sumpah berdiri disamping atau belakang saksi sambil membawa Al-Qur'an dan meletakkan di atas kepala saksi) ikuti kata-kata yang saya ucapkan, "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya"

Saksi penuntut : "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya"

Hakim Ketua : Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti???

Saksi penuntut : Iya Yang Mulia, saya mengerti.

Hakim Ketua : Baik, Silahkan hakim anggota I memberikan pertanyaan kepada saksi.

Hakim Anggota I : Baik Yang Mulia, kepada saksi apakah anda mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa?

Saksi penuntut : Saya kenal tapi saya tidak memiliki hubungan saudara dengan terdakwa.

Hakim Anggota II : Baik, Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan korban?

Saksi penuntut : Saya hanya mengenal korban tapi tidak punya hubungan saudara, Yang Mulia.

Hakim Anggota I : Silahkan Hakim anggota II melanjutkan pertanyaan

Hakim Anggota II : Terima kasih yang mulia, kepada saudara saksi, apa yang anda ketahui tentang perkara ini?

Saksi penuntut : Tahu yang mulia, saya mengetahui perkara ini tentang tindak penganiayaan yang dilakukan Terdakwa HUSEIN AZDA AL-AS'AD kepada saudara korban APRILIA.

Hakim Anggota II : Apakah saudara melihat langsung kejadian tersebut?

Saksi penuntut : iya yang mulia

Hakim Anggota II : Apakah saudara mengetahui penyebab tindak penganiayaan yang dilakukan Terdakwa?

Saksi penuntut : Tidak tahu Yang Mulia, saya hanya tahu saat itu warga saya yang bernama Meylinda datang ke rumah saya untuk melaporkan adanya tindak penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada korban. Saat saya sampai di tempat kejadian, korban sudah dalam keadaan yang sangat memperhatikan.

Hakim Anggota II : Baik, sudah cukup Yang Mulia.

Hakim Ketua : Baik, saudara Jaksa Penuntut Umum, bagaimana dengan kesaksian yg diberikan oleh saksi Muhammad Labib. Apakah kesaksian yang diberikan saksi sudah benar?

Penuntut Umum : Sudah Yang Mulia

Hakim Ketua : Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan?

Penuntut Umum : Tidak Yang Mulia, saya rasa cukup

Hakim Ketua : Saudara Kuasa Hukum Terdakwa, bagaimana dengan kesaksian saksi Penuntut Umum? Apakah ada yang akan memberikan tanggapan?

K H Terdakwa : Ada yang mulia. Kepada saudara saksi.....(IMPROVISASI)

Hakim Ketua : Terimakasih. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup, apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi?

Saksi Penuntut : Bersedia yang mulia.

Hakim Ketua : Terimakasih, silahkan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silahkan duduk ditempat yang telah disediakan. Apakah pihak penggugat ingin menghadirkan saksi lagi?

Penuntut Umum : sudah cukup yang mulia

Hakim Ketua : Baiklah. Apakah dari pihak Kuasa Hukum akan memberikan bukti-bukti untuk melawan bukti-bukti dari Jaksa Penuntut Umum?

KH Hukum : Iya Yang Mulia, kami sudah menyiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk memperkuat nota keberatan kami (menyerahkan bukti-bukti kepada Majelis Hakim).

Hakim Ketua : (Berunding dengan hakim anggota sambil menandai dengan P-1, P-2, dst.)

Hakim Ketua : Baik alat bukti kami terima. Untuk Jaksa Penuntut Umum silakan maju untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum Terdakwa.

(salah satu JPU maju kedepan untuk memeriksa berkas bukti setelah selesai kembali ke tempat duduk)

Hakim Ketua : apakah saudara Kuasa Hukum Terdakwa sudah siap dengan saksi-saksi dan berapa saksi yang diajukan?

KH Terdakwa : Sudah Yang Mulia, kami membawa dua orang saksi. Saksi pertama kami bernama Shofi Mubarok dan saksi kedua bernama Oktaviona Talia Sasabila

Hakim Ketua : Baiklah... Panitera bisa tolong untuk memanggil saudara saksi agar memasuki ruang persidangan.

Panitera : Siap Yang Mulia... kepada saksi Shofi Mubarok untuk memasuki ruang persidangan.

(Saksi masuk kemudian duduk ditempat yang disediakan)

Hakim Ketua : Saudara saksi sebelum memberikan keterangan, bisa minta untuk mengajukan kartu identitas saudara?

(Saksi maju kedepan memberikan kartu identitas kepada hakim) (hakim anggota mohon dibantu memeriksa dan identitas diserahkan)

Hakim Anggota I : Saudara saksi saya akan membacakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama shofi mubarak, umur 37 tahun, beralamat di desa karangbener rt 01 rw 02, pekerjaan sebagai buruh harian lepas dan beragama Islam, betul saudara saksi?

Saksi Terdakwa : betul yang mulia

Hakim Anggota I : Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?

Saksi Terdakwa : Ya Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Hakim Anggota I : Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara, apakah saudara saksi bersedia???

Saksi Terdakwa : Ya, kami bersedia Yang Mulia

Hakim Anggota I : Silahkan. Kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi silahkan berdiri.

Juru sumpah : (Juru sumpah berdiri disamping atau belakang saksi sambil membawa Al-Qur'an dan meletakkan di atas kepala saksi) ikuti kata-kata yang saya ucapkan, "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya"

Saksi Terdakwa : "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya"

Hakim Ketua : Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti???

Saksi Terdakwa : Iya Yang Mulia, saya mengerti.

Hakim Anggota I : Baik, Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan korban atau terdakwa?

Saksi Terdakwa : saya kenal dengan terdakwa dan korban yang mulia, rumah saya bersebelahan dengan mereka

Hakim Anggota I : Silahkan Hakim anggota II melanjutkan pertanyaan

Hakim Anggota II : Terimakasih yang mulia, kepada saudara saksi, apa yang anda ketahui tentang perkara ini?

Saksi Terdakwa : Tahu yang mulia, saya mengetahui perkara ini tentang tindak penganiayaan yang dilakukan Terdakwa HUSEIN AZDA AL-AS'AD kepada korban APRILIA.

Hakim Anggota II : Apakah saudara melihat langsung kejadian tersebut?

Saksi Terdakwa : Tidak Yang Mulia, saya tahu cerita dari terdakwa sendiri yang mulia

Hakim Anggota II : Apakah saudara tahu penyebab dari terdakwa melakukan tindakan penganiayaan tersebut?

Saksi Terdakwa : sekitar tanggal 01 November 2023 Terdakwa pernah bercerita Tentang perselingkuhan korban, terdakwa bercerita bahwa korban pernah berselingkuh, terdakwa merasa geram dan sangat sakit hati. seingat saya Terdakwa pernah mengucap "saya harus berbuat apa kepada Aprilia dan selingkuhanya". Lalu sekitar tanggal 12 Desember 2023 sekitar siang hari, Terdakwa mendatangi tempat kerja saya dan bercerita bahwa korban berselingkuh Kembali dengan Erwin bahkan sampai melakukan hubungan badan. Saat itu terdakwa benar-benar terlihat emosi sekaligus kecewa. Saya tidak tahu jika terdakwa akan sampai melakukan penganiayaan terhadap korban sebagai bentuk pelampiasan kekecewaanya.

Hakim Anggota II : Baik, sudah cukup Yang Mulia.

Hakim Ketua : Saudara Kuasa Hukum Terdakwa, bagaimana dengan kesaksian saksi ? Apakah ada yang akan memberikan tanggapan?

K H Terdakwa : ada yang mulia (**HARUS IMPROV**)

Hakim Ketua : Bagaimana dengan Jaksa Penuntut Umum, apakah ada tanggapan?

JPU : ada yang mulia. (**HARUS IMPROV**)

Hakim Ketua : Terimakasih. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup, apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi?

Saksi Terdakwa : Bersedia yang mulia.

Hakim Ketua : Terimakasih, silahkan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silahkan duduk ditempat yang telah disediakan. Apakah pihak penggugat sudah cukup dengan satu saksi atau ingin menghadirkan saksi lain?

KH Terdakwa : Iya Yang Mulia kami dari pihak Kuasa Hukum Terdakwa akan menghadirkan satu saksi lagi Yang Mulia

Hakim Ketua : Apakah dari pihak terdakwa setuju dengan dihadirkannya saksi dari pihak Terdakwa?

JPU : Kami tidak keberatan Yang Mulia

Hakim Ketua : Baiklah... Panitera bisa tolong untuk memanggil saudara saksi agar memasuki ruang persidangan.

Panitera : Siap Yang Mulia... kepada saksi Oktaviona Talia Sasabila untuk memasuki ruang persidangan.

(Saksi masuk kemudian duduk ditempat yang disediakan)

Hakim Ketua : Saudara saksi sebelum memberikan keterangan, bisa minta untuk mengajukan kartu identitas saudara?

(Saksi maju kedepan memberikan kartu identitas kepada hakim) (hakim anggota mohon dibantu memeriksa dan identitas diserahkan)

Hakim Anggota I : Saudara saksi saya akan membacakan identitas saudara terlebih dahulu, namaOktaviona Talia Sasabila, Umur 32 tahun,beralamat di desa karangbener rt 02 rw 02,bae, kodus. Pekerjaan sebagai buruh harian lepas dan beragama Islam. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?

Saksi Terdakwa : Ya Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Hakim Anggota I : Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara, apakah saudara saksi bersedia???

Saksi Terdakwa : Ya, kami bersedia Yang Mulia

Hakim Anggota I : Silahkan. Kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi silahkan berdiri.

Juru sumpah : (Juru sumpah berdiri disamping atau belakang saksi sambil membawa Al-Qur'an dan meletakkan di atas kepala saksi) ikuti kata-kata yang saya ucapkan, "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya"

Saksi Terdakwa : "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya"

Hakim Ketua : Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti???

Saksi Terdakwa : Iya Yang Mulia, saya mengerti.

Hakim Anggota I : Baik, Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan korban?

Saksi Terdakwa : Kenal Yang Mulia, saya merupakan sahabat korban di tempat kerja dan juga tetangga satu RW

Hakim Anggota I : Bagaimana dengan Terdakwa?

Saksi Terdakwa : saya kenal yang mulia tapi tidak mempunyai hubungan keluarga

Hakim Anggota I : Silahkan Hakim anggota II melanjutkan pertanyaan

Hakim Anggota II : Terimakasih yang mulia, kepada saudara saksi, apa yang anda ketahui tentang perkara ini?

Saksi Terdakwa : Tahu yang mulia, saya mengetahui perkara ini tentang tindak penganiayaan yang dilakukan Terdakwa HUSEIN AZDA AL-AS'AD kepada saudara korban APRILIA.

Hakim Anggota II : Apakah saudara melihat langsung kejadian tersebut?

Saksi Terdakwa : Tidak Yang Mulia, saya tahu dari desas-desus warga

Hakim Anggota II : Apakah saudara tahu penyebab dari terdakwa melakukan tindakan penganiayaan tersebut?

Saksi Terdakwa : Tahu yang mulia. Terdakwa merasa kecewa dan marah karena Korban berselingkuh. Beberapa hari sebelum terjadinya tindak penganiayaan,

tepatnya 08 Desember 2023 pukul 08:00 WIB Terdakwa pernah mendatangi rumah saya membawa foto-foto perselingkuhan korban dan menanyakan mengenai perselingkuhan korban apakah benar atau tidak. Saya yang mengetahui hal tersebut membenarkan perselingkuhan korban yang sudah terjadi sebanyak dua kali.

- Hakim Anggota II** : Baik, sudah cukup Yang Mulia.
- Hakim Ketua** : Saudara Kuasa Hukum Terdakwa, bagaimana dengan kesaksian saksi ? Apakah ada yang akan memberikan tanggapan?
- K H Terdakwa : ada yang mulia(Improvisasi)
- Hakim Ketua : Bagaimana dengan Jaksa Penuntut Umum, apakah ada tanggapan?
- JPU : Ada yang mulia (Improvisasi)
- Hakim Ketua : Terimakasih. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup, apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi?
- Saksi Terdakwa : Bersedia yang mulia.
- Hakim Ketua : Terimakasih, silahkan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silahkan duduk ditempat yang telah disediakan. Apakah pihak penggugat sudah cukup dengan satu saksi atau ingin menghadirkan saksi lain?
- Hakim Ketua** : Baik. Karena Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa tidak mengajukan kesimpulan maka agenda sidang selanjutnya adalah mendengarkan keterangan dari korban maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa Panitera?
- Panitera** : Tanggal 19 Maret 2024 Yang Mulia
- Hakim Ketua** : Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu?
- Panitera** : Tidak Yang Mulia
- Hakim Ketua** : Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. (Ketuk palu 1x)

Panitera

: Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang hadirin dimohon berdiri.

SIDANG KEEMPAT
TUNTUTAN

Panitera : Bismillahirrahmaanirrahiim..Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Selasa 19 Maret 2024 akan dilaksanakan Sidang perkara Penganiayaan No. 25/Pid.B/II/2024/PN.Kds atas nama terdakwa HUSEIN AZDA AL-AS'AD segera dimulai.

Panitera : Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.

Panitera : Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Hakim Ketua: Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat Pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan Sidang Perkara Penganiayaan atas nama Terdakwa HUSEIN AZDA AL AS'AD , untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdo'a terlebih dahulu, berdo'a silahkan !

Hakim Ketua: Penuntut Umum, sidang siap dimulai ?

JPU : Siap Majelis Hakim.

Hakim Ketua: Penasihat Hukum siap ?

KH : Siap.

Hakim Ketua : Sidang Perkara Penganiayaan No. 25/Pid.B/II/2024/PN.Kds, Pada hari ini Selasa 19 Maret 2024 atas nama terdakwa HUSEIN AZDA AL AS'AD dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Hakim Ketua : Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa keruang sidang !

JPU : Petugas, hadapkan terdakwa keruang sidang!

Petugas : Siap.

Hakim Ketua : Saudara terdakwa sehat ?

Terdakwa : Sehat.

Hakim Ketua : Siap mengikuti sidang hari ini ?

Terdakwa : Siap Yang Mulia.

Hakim Ketua : Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan Tuntutan oleh Penuntut Umum.

Hakim Ketua : Penuntut Umum, sudah siap dengan Tuntutan saudara ?

JPU : Sudah Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan Tuntutan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapi, begitu pula dengan penasihat hukum. Saudara- saudara mengerti ?

KH/Terdakwa : Mengerti.

Hakim Ketua : Penuntut Umum, silahkan dengan Tuntutan saudara !

JPU : Terimakasih Majelis Hakim.

(Penuntut umum membaca Tuntutan dan setelah selesai membaca, memberikan salinan surat tuntutan kepada Hakim dan Penasihat Hukum terdakwa)

Hakim Ketua : Saudara terdakwa, mengerti dengan Tuntutan yang telah dibacakan?

Terdakwa : Mengerti pak hakim.

Hakim Ketua : Apakah ada pembelaan?

Terdakwa : Sepenuhnya saya serahkan kepada penasehat Hukum saya.

Hakim Ketua : Bagaimana Penasehat Hukum?

KH : Kami akan mengajukan Nota Pembelaan, namun untuk menyusun nota pembelaan, kami meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan sidang 7 hari kedepan.

Hakim Ketua : Bagaimana Penuntut Umum, apakah saudara setuju atas waktu yang diajukan oleh Penasihat Hukum ?

JPU : Kami setuju Majelis Hakim.

Hakim Ketua : (*Majelis Hakim Bermusyawarah*) Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, sidang akan dilanjutkan **7 hari** kedepan yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 dengan agenda sidang Pembacaan Nota Pembelaan oleh Penasihat Hukum. Untuk itu diingatkan kepada Penuntut Umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya, begitu pula dengan Penasihat Hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti ?

JPU/KH : Mengerti Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Panitera catat jadwal sidang berikutnya !

Panitera : Baik Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Sidang hari ini Dinyatakan ditutup !

Panitera : Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

SIDANG KELIMA
NOTA PEMBELAAN/PLEDOI

PANITERA : Bismillahirrahmaanirrahiim...Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Selasa, 26 Maret 2024 Akan dilaksanakan Sidang Penganiayaan atas nama terdakwa Husein Azda Al Asa'ad segera dimulai.

PANITERA : Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri

PANITERA : Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

HAKIM KETUA : Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...Selamat Pagi hadirin peserta sidang.

Pada hari ini akan dilaksanakan Sidang Perkara Penganiayaan atas nama terdakwa Husein Azda Al Asa'ad untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu transmisi konferensi. Baik, sebelumnya demi kelancaran perdamaian ini, ada baiknya kita berdo'a terlebih dahulu, berdo'a silahkan !

HAKIM KETUA : Penuntut Umum, sidang siap dimulai ?

JPU : Siap Majelis Hakim.

HAKIM KETUA : Penasihat Hukum siap ?

JPH : Siap.

HAKIM KETUA : Sidang Perkara Penganiayaan NO. 25/Pid.B/II/2024/PN.Kds. Pada hari ini Selasa tanggal 26 Maret atas nama terdakwa HUSEIN AZDA AL ASA'AD dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

HAKIM KETUA : Penuntut umum, panggil dan hadapkan permohonan keruang sidang !

JPU : Petugas, hadapkan permohonan keruang sidang !

PETUGAS : Siap

HAKIM KETUA : Saudara Terdakwa sehat?

TERDAKWA : Sehat

HAKIM KETUA : Siap mengikuti sidang hari ini ?

TERDAKWA : Siap pak hakim.

HAKIM KETUA : Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan Nota Pembelaan oleh Penasihat Hukum.

HAKIM KETUA : Bagaimana nasihat Hukum, sudah siap dengan Pembelaan saudara ?

KH : Sudah Majelis Hakim

HAKIM KETUA : Silakan!

JPU : Terima Kasih Majelis Hakim, (Penasihat Hukum membaca Nota Pembelaan dan setelah selesai membaca, memberikan salinan nota pembelaan kepada Hakim dan Penuntut Umum)

HAKIM KETUA : Penuntut Umum, ada tanggapan ?

JPU : Ada majelis Hakim, menurut kami surat tuntutan kami sudah sangat tepat dan berjanji dan apa yang kami dakwakan sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kriminal yang dimana perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah terbukti secara sah. Oleh karena itu kami tetap pada Surat tuntutan kami Majelis Hakim.

HAKIM KETUA : Penasihat Hukum ada yang menanggapi ?

KH : Ada Majelis Hakim, menurut kami penandatanganan umum terlalu terburu-buru dan tidak teliti dalam menerapkan pasal terhadap klien kami dan penandatanganan umumpun tidak dapat membuktikan apakah barang tersebut milik klien kami atau bukan, cukup Majelis Hakim.

HAKIM KETUA : (Majelis Hakim Bermusyawarah) Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari kedepan yaitu pada hari selasa tanggal 02 April 2024 dengan agenda sidang Pembacaan Putusan Akhir oleh Majelis Hakim. Untuk itu diingatkan kepada Penuntut Umum untuk hadir dan menghadapkan pengacara pada sidang berikutnya, begitu pula dengan Penasihat Hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti ?

JPU/KH : Mengerti Majelis Hakim.

HAKIM KETUA : Panitera catat jadwal sidang berikutnya !

PANITERA : Baik Majelis Hakim.

HAKIM KETUA : Sidang hari ini Dinyatakan ditutup !

PANITERA : Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri
Hadirin dipersilakan duduk Kembali.

SIDANG KEENAM

REPLIK

Panitera : Bismillahirrahmaanirrahiim..Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Selasa 02 April 2024 akan dilaksanakan Sidang perkara Penganiayaan No. 25/Pid.B/II/2024/PN.Kds atas nama terdakwa HUSEIN AZDA AL-AS'AD segera dimulai.

Panitera : Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.

Panitera : Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Hakim Ketua : Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat Pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan Sidang Perkara Penganiayaan atas nama Terdakwa HUSEIN AZDA AL AS'AD , untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdo'a terlebih dahulu, berdo'a silahkan !

Hakim Ketua : Penuntut Umum, sidang siap dimulai ?

JPU : Siap Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Penasihat Hukum siap ?

KH : Siap.

Hakim Ketua : Sidang Perkara Penganiayaan No. 25/Pid.B/II/2024/PN.Kds, Pada hari ini Selasa 02 April 2024 atas nama terdakwa HUSEIN AZDA AL AS'AD dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Hakim Ketua : Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa keruang sidang !

JPU : Petugas, hadapkan terdakwa keruang sidang!

Petugas : Siap.

Hakim Ketua : Saudara terdakwa sehat ?

Terdakwa : Sehat.

Hakim Ketua : Siap mengikuti sidang hari ini ?

Terdakwa : Siap Yang Mulia.

Hakim Ketua : Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik oleh Penuntut Umum.

Hakim Ketua : Penuntut Umum, sudah siap dengan replik saudara ?

JPU : Sudah Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan replik yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapi, begitu pula dengan penasihat hukum. Saudara-saudara mengerti ?

KH/Terdakwa : Mengerti.

Hakim Ketua : Penuntut Umum, silahkan dengan replik saudara !

JPU : Terimakasih Majelis Hakim.

(Penuntut umum membaca Tuntutan dan setelah selesai membaca, memberikan salinan surat tuntutan kepada Hakim dan Penasihat Hukum terdakwa)

Hakim Ketua : Saudara terdakwa, mengerti dengan replik yang telah dibacakan?

Terdakwa : Mengerti pak hakim.

Hakim Ketua : Apakah pihak terdakwa ingin mengajukan duplik?

Terdakwa : Sepenuhnya saya serahkan kepada Kuasa Hukum saya.

Hakim Ketua : Bagaimana Kuasa Hukum?

KH : Kami akan mengajukan duplik, namun untuk menyusun duplik, kami meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan sidang 7 hari kedepan.

Hakim Ketua : Bagaimana Penuntut Umum, apakah saudara setuju atas waktu yang diajukan oleh Penasihat Hukum ?

JPU : Kami setuju Majelis Hakim.

Hakim Ketua : *(Majelis Hakim Bermusyawarah)* Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, sidang akan dilanjutkan **7 hari** kedepan yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 dengan agenda sidang Pembacaan Nota Pembelaan

oleh Penasihat Hukum. Untuk itu diingatkan kepada Penuntut Umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya, begitu pula dengan Penasihat Hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti ?

- JPU/KH** : Mengerti Majelis Hakim.
- Hakim Ketua** : Panitera catat jadwal sidang berikutnya !
- Panitera** : Baik Majelis Hakim.
- Hakim Ketua** : Sidang hari ini Dinyatakan ditutup !
- Panitera** : Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

SIDANG KETUJUH

DUPLIK

Panitera : Bissmillahirahmaanirrahiim..Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Selasa 16 April 2024 akan dilaksanakan Sidang perkara Penganiayaan **No. 25/Pid.B/II/2024/PN.Kds** atas nama terdakwa HUSEIN AZDA AL-AS'AD segera dimulai.

Panitera : Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.

Panitera : Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Hakim Ketua : Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat Pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan Sidang Perkara Penganiayaan atas nama Terdakwa HUSEIN AZDA AL AS'AD , **untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan.** Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdo'a terlebih dahulu, berdo'a silahkan !

Hakim Ketua : Penuntut Umum, sidang siap dimulai ?

JPU : Siap Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Penasihat Hukum siap ?

KH : Siap.

Hakim Ketua : Sidang Perkara Penganiayaan No. 25/Pid.B/II/2024/PN.Kds, Pada hari ini Selasa 16 April 2024 atas nama terdakwa HUSEIN AZDA AL AS'AD dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Hakim Ketua : Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa keruang sidang !

JPU : Petugas, hadapkan terdakwa keruang sidang!

Petugas : Siap.

Hakim Ketua : Saudara terdakwa sehat ?

Terdakwa : Sehat.

Hakim Ketua : Siap mengikuti sidang hari ini ?

Terdakwa : Siap Yang Mulia.

Hakim Ketua : Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan Duplik oleh Penuntut Umum.

Hakim Ketua : Penuntut Umum, sudah siap dengan Duplik saudara ?

JPU : Sudah Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan Duplik yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapi, begitu pula dengan penasihat hukum. Saudara- saudara mengerti ?

KH/Terdakwa : Mengerti.

Hakim Ketua : Penuntut Umum, silahkan dengan Duplik saudara !

JPU : Terimakasih Majelis Hakim. (*Penuntut umum membaca Duplik dan setelah selesai membaca, memberikan salinan Duplik kepada Hakim dan Penasihat Hukum terdakwa*)

Hakim Ketua : Saudara terdakwa, mengerti dengan Duplik yang telah dibacakan ?

Terdakwa : Mengerti pak hakim.

Hakim Ketua : Baik, Sidang hari ini saya cukupkan, Sidang selanjutnya merupakan **Sidang Putusan** yang akan dilaksanakan Pada hari Selasa 23 April 2024. Untuk itu diingatkan kepada Penuntut Umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya, begitu pula dengan Penasihat Hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti ?

JPU/KH : Mengerti Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Panitera catat jadwal sidang berikutnya !

Panitera : Baik Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Sidang hari ini Dinyatakan ditutup !

Panitera : Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

SIDANG KEDELAPAN

PUTUSAN

Panitera : Bismillahirrahmaanirahiim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Sejahtera untuk kita. Pada hari, Selasa 23 April 2024, akan dilaksanakan Sidang Perkara Penganiayaan **No. 25/Pid.B/II/2024/PN.Kds atas nama terdakwa HUSEIN AZDA AL AS'AD**, Segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang, hadirin dimohon berdiri.

Panitera : Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Hakim Ketua : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...
Selamat Pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan Sidang Perkara Penganiayaan atas nama terdakwa **HUSEIN AZDA AL AS'AD** untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdo'a terlebih dahulu, berdo'a silahkan.

Hakim Ketua : Penuntut Umum, sidang siap dimulai ?

JPU : Siap Yang Mulia.

Hakim Ketua : Penasihat Hukum siap ?

KH : Siap Yang Mulia.

Hakim Ketua : Pengadilan Negeri kudas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, dengan **No. 25/Pid.B/II/2024/PN.Kds** terdakwa **Husein Azda Al As'ad** , pada hari: Selasa, 23 april 2024 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum” (tok 3x)

Hakim Ketua : Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan.

Hakim Ketua : Saudara Terdakwa apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada hari ini?

Terdakwa : Alhamdulillah sehat yang mulia.

Hakim Ketua : Kepada Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukum untuk mendengarkan secara seksama. putusan dibacakan majelis secara bergantian dan pada saat amar putusan , terdakwa diperintahkan untuk berdiri.

JPU, KH, & Terdakwa : iyaa Yang Mulia.

Majelis Hakim : PUTUSAN.....(tok 3x)

Hakim Ketua : saudara terdakwa, apakah sudah mengerti isi putusan?

Terdakwa : Saya mengerti, Majelis.

Hakim Ketua : atas putusan tersebut maka saudara mempunyai hak-hak :
Menolak atau menerima putusan, mempelajari putusan sebelum menerima atau pikir-pikir, minta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan grasi. Saudara terdakwa, akan menggunakan hak yang mana?

Terdakwa : saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada Penasehat Hukum saya.

KH : kami menerimanya Yang Mulia

Hakim Ketua : Baik, kepada JPU atas putusan tersebut apakah saudara akan menolak atau menerima putusan, mempelajari putusan sebelum menerima atau pikir-pikir, minta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan grasi?

PU : kami juga menerimanya Yang Mulia.

Hakim Ketua : Baik. Demikian seluruh proses persidangan yang mengadili pidana dengan **No. 25/Pid.B/II/2024/PN.Kds** terdakwa **Husein Azda Al As'ad**, pada hari ini hari Selasa, 23 April 2024 dengan ini dinyatakan ditutup (ketuk palu 3X)

Panitera : Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri (majelis hakim keluar).Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Panitera : Demikianlah proses persidangan pada perkara No. **25/Pid.B/II/2024/PN.Kds** dengan Terdakwa **Husein Asda Al Az'ad**, pada hari ini Kamis, 23 April 2024 dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup.

SKRIP

Pada rabu 1 November 2023 sekitar pukul 15:00 WIB, Terdakwa Husein memergoki korban yaitu Aprilia yang merupakan istri terdakwa, sedang bersama seorang laki-laki yang diketahui bernama Erwin Setiawan. Disebut café di daerah Conge. Terdakwa mendatangi korban dan mengintrogasi. Sempat terjadi percekocokan antara korban dan terdakwa. Korban mengakui telah berselingkuh dengan alasan kekurangan nafkah batin kaena korban sering bekerja ke luar kota. Lalu korban meminta kesempatan kedua kepada terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Pada 7 Desember 2023 sekitar pukul 09:00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut. terdakwa yang baru pulang dari luar kota, merasa aneh dengan istrinya yang lebih asik bermain ponsel dan acuh tak acuh terhadap terdakwa. Sekitar pukul 17:00 WIB, terdakwa yang sangat penasaran dengan isi dari ponsel korban, secara diam-diam membuka ponsel korban saat korban tengah di kamar mandi. Saat korban membuka file penyimpanan, di temukan bukti transaksi elektronik dari hotel melati kodus tertanggal 23 November 2023. Lalu saat terdakwa memeriksa galeri, ditemukannya foto-foto dan video tidak senonoh korban dengan laki-laki bernama Erwin Setiawan pada tanggal yang sama dengan transaksi elektronik hotel. Terdakwa kemudian memeriksa isi whatsapp korban, terdakwa kaget dan juga geram saat membaca riwayat chat mesra korban dengan akun whatsapp yang bernama Erna Setiawati yang tidak lain adalah Erwin Setiawan yang namanya disamarkan.

Keesokan harinya, 8 Desember 2023 sekitar pukul 08:00 WIB, terdakwa diam-diam mendatangi rumah sahabat dari korban yang bernama Oktaviona untuk memastikan prasangkanya. Ternyata sahabat korban mengetahui perselingkuhan tersebut sejak perselingkuhan yang pertama ataupun yang kedua kalinya karena korban sering curhat kepadanya. Diketahui oleh terdakwa, bahwa korban selaku istri terdakwa mulai berselingkuh untuk yang kedua kalinya dengan Erwin Setiawan sejak tanggal 10 November 2023, tepat saat terdakwa berangkat kembali keluar kota.

Pada 12 Desember 2023 sekitar pukul 08:00 WIB, korban meminta izin kepada terdakwa selaku suaminya untuk pergi menghadiri reuni SMA di café Rahtawout sekitar daerah Rahtawu, Gebog. Terdakwa yang merasa curiga terhadap korban diam-diam mengikutinya. Diketahui korban tidak pergi ke café rahtawout tapi pergi ke rumah selingkuhannya yaitu Erwin Setiawan yang berada di daerah Gondangmanis RT 02 RW 05, Bae, Kudus.

Lalu sekitar pukul 17:00 WIB, Terdakwa menunggu korban pulang di teras rumahnya. Saat korban sudah sampai rumah, terdakwa langsung menampar korban secara membabi buta sebanyak tujuh kali tamparan, terdakwa juga menendang perut korban sebanyak tiga kali. Karena masih merasa belum puas dan geram terhadap korban yang sudah melanggar janjinya, terdakwa mengambil sebilah balok kayu yang berada di belakang rumahnya lalu memukuli punggung korban sebanyak 17 kali samapai korban tidak sadarkan diri.

Seorang warga bernama Meylinda yang kebetulan saat itu sedang mengangkat jemuran bajunya melihat adegan penganiayaan tersebut. Karena takut, dia segera mencari pertolongan dengan mendatangi rumah pak RT (Ufuqil 'Ala). Sekitar pukul 17:15 WIB, pak RT dan bu Meylinda datang bersama beberapa warga. Saat itu keadaan korban sudah sangat mempeihatinkan. Pak RT segera memanggil ambulans dan korban dibawa ke rumah sakit Aisyiah Kudus untuk mendapatkan perawatan dan juga visum sebagai bukti telah terjadi penganiayaan. Sedangkan terdakwa diamankan oleh warga untuk sementara sampai polisi datang ke TKP.

Biodata Terdakwa

Nama : Husein
Tempat Lahir : Kudus
Umur/Tanggal Lahir : 37/21 Juli 1987
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Karangbener RT. 01 RW. 02, Bae, Kudus
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMA

Bukti JPU	Bukti PU/KU
-----------	-------------

<ol style="list-style-type: none">1. Saksi:<ol style="list-style-type: none">a. Meylindab. Pak RT (muammad labib)2. Sebilah balok kayu3. Surat visum	<ol style="list-style-type: none">1. Saksi:<ol style="list-style-type: none">a. Shofi mubarokb. Oktaviona2. Bukti transaksi elektronik hotel melati3. Foto4. Video5. Chat
---	--

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor: 65/SK/2024/PN.Kds.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : HUSEIN AZDA AL AS'AD
Tempat Lahir : Kudus, Jawa Tengah
Umur/Tgl Lahir : 37 Tahun /21 Juli 1987
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamn : Laki-laki
Tempat Tinggal : Karangbener RT:01 RW : 02 Kec. Bae, Kab. Kudus
Agama :Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMA

Dengan ini mengaku dan menyatakan memberi kuasa kepada :

Nama NABILA DESMI, S.H, M.H. adalah Advokat/Konsultan Hukum/Paralegal/Pemberi Bantuan Hukum pada :

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NABILA DESMI, S.H., M.H DAN REKAN yang beralamat **JL. GOR, MLATI NOROWITO, KEC. KOTA KUDUS, KAB. KUDUS, JAWA TENGAH, 59319**-----Baik sendiri maupun bersama-sama,-----

----- **KHUSUS** ---

Untuk dan atas nama serta mewakili guna kepentingan dari pemberi kuasa sebagai Terdakwa dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Oleh karena itu, pemegang kuasa ini kami berikan wewenang untuk :
Menghadap Dan Berbicara di depan dan diluar persidangan, pejabat dari instansi pemerintah maupun swasta, membaca berkas perkara, membuat serta menandatangani surat-surat tersebut, menjawab dan membantah hal hal yang tidak benar, mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, mengupayakan perdamaian, baik di dalam maupun di luar persidangan dan

menandatangani akta perdamaian, menerima pembayaran serta menandatangani kwitansi pembayaran, mengajukan upaya hukum banding dan kasasi. Pada pokoknya Pemegang Kuasa ini diberikan wewenang untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna bagi Pemberi Kuasa -----

Pemberian kuasa ini disertai dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain-----

Kudus, 20 Februari 2024

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

NABILA DESMI, S.H., M.H.

HUSEIN AZDA AL-AS'AD



INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK
SURAT KETERANGAN VISUM ET REPERTUM
RUMAH SAKIT MARDIHAYU

Jl. AKBP Agil Kusumadya Nomor. 110, Jatirejo, Jati Wetan, Kec. Jati, Kab. Kudus, Jawa tengah
59346

Visum

PRO JUSTITIA.

Jumat, 13 Desember 2023

Nomor: RSF 456/12/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Dokter Cassandra Leona sebagai dokter jaga pada Rumah Sakit Mardihayu menerangkan bahwa atas permintaan Kepolisian Polres kudus secara langsung oleh Muhammad Shohibbul Amar, SH : Pangkat AKBP Nomor Registraster Pokok 12/12/2023, Jabatan selaku Penyidik pada Kantor Kepolisian bersama dengan Zidni Adam, S.H. Pangkat AKBP Nomor Register Pokok 50/890/2023, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Sidik/68.a/ VIII/2023/Reskrim, Tanggal 13 Desember 2023, pukul 12.00 WIB di Rumah Sakit Mardirahayu telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut:

Nama : Husein Azda Al asad

Jenis kelamin : Laki - laki

Tempat/Tgl lahir : Kudus / 21 Juli 1987

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Karangbener RT 01 RW 02 Kec. Bae , Kab. Kudus

Berdasarkan pengakuan korban telah melakukan Penganiayaan terhadap Korban

HASIL PEMERIKSAAN

Pada hari rabu tanggal 13 Desember 2023, di kamar Outopsi Rumah Sakit Mardihayu telah diperiksa korban seorang perempuan yang menurut keterangannya. Berumur tiga puluh dua tahun, dalam keadaan tidak sadar, keadaan umum tidak baik dengan tanda tanda vital :

1. Tekanan Darah : Seratus perdelapan puluh mmHg
2. Nadi : Delapan puluh dua kali permenit
3. Pernapasan : Dua puluh kali per menit
4. Suhu tubuh : Tiga puluh tujuh koma enam derajat celus

I. Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan:

1. Kepala
 - a. Rambut : Tidak di dapatkan kelainan dan tanda kekerasan
 - b. Daerah tertutup rambut : Tidak di dapatkan kelainan dan tanda kekerasan
 - c. Mata : Tidak di dapatkan kelainan dan tanda kekerasan
 - d. Dahi : Tidak di dapatkan kelainan dan tanda kekerasan
 - e. Daggu : Tidak di dapatkan kelainan dan tanda kekerasan
 - f. Hidung : Tidak di dapatkan kelainan dan tanda kekerasan
 - g. Mulut : Ditemukannya tanda – tanda luka robek
 - h. Telinga : Tidak di dapatkan kelainan dan tanda kekerasan
 - i. Pipi : Ditemukan tanda – tanda luka lebam
2. Daerah leher : Tidak di dapatkan kelainan dan tanda kekerasan
3. Daerah dada : Tidak di dapatkan kelainan dan tanda kekerasan
4. Daerah perut : Ditemukan tanda – tanda luka lebam
5. Daerah pinggang : Tidak di dapatkan kelainan dan tanda kekerasan
6. Lengan
 - a. Kanan : Tidak di dapatkan kelainan dan tanda kekerasan
 - b. Kiri : Tidak di dapatkan kelainan dan tanda kekerasan
7. Daerah tungkai
 - a. Kanan : Tidak di dapatkan kelainan dan tanda kekerasan
 - b. Kiri : Tidak di dapatkan kelainan dan tanda kekerasan
8. Punggung : Ditemukan tanda – tanda luka patah tulang

9. Pantat : Tidak di dapatkan kelainan dan tanda kekerasan
10. Anus : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan

KESIMPULAN

1. Diperiksa korban seorang perempuan yang menurut keterangan berumur tiga puluh dua Tahun, Sudah menikah, dalam keadaan tidak sadar, keadaan umum tidak baik.
2. Didapatkan tanda – tanda gegar otak sedang, luka memar di pipi kanan sebesar 4x4 cm, luka memar di perut sebesar 5x5 cm, sudut bibir kanan yang robek sebesar 2cm serta patah tulang di punggung.
3. Tidak ditemukan luka maupun tanda kekerasan pada bagian tubuh yang lain.

PENUTUP

Demikian VISUM et REPERTUM ini saya buat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan dengan mengingat sumpah jabatan dan berdasarkan Lembaran Negara No.350 tahun 1973.

Kudus, 13 Desember 2023

Dokter yang memeriksa,

dr. Cassandra Leona

NIP. 19771225 2008031001